

Kecamatan yang berada di tepi aliran Sungai Lematang ini dalam administrasinya termasuk kecamatan dengan jumlah desa cukup banyak yakni 19 desa. Desa tersebut adalah desa Sukadana, Sukajadi, Sukarami, Sungai Rotan, Petar Dalam, Petar Luar, Suka Maju, Danau Rata, Danau Tampang, Paya Angus, Kasai, Muara Lematang, Suka Merindu, Suka Cinta, Penandingan, Tanjung Miring, Modong, Danau Baru, Tanding Marga. Kecamatan Sungai Rotan sebelumnya bagian dari Kecamatan Gelumbang namun karena adanya kebijakan pemekaran wilayah maka Sungai Rotan mengajukan pemisahan diri untuk pemerintahan administratif dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru dengan ibukota kecamatan desa Sukarami pada Tahun 2000.

Menurut data BPS Muara Enim tahun 2018 kondisi topografi dari Kecamatan Sungai Rotan umumnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 11-25 meter di atas permukaan laut, wilayahnya banyak terdapat daerah rawa-rawa yang luas². Selain itu wilayah kecamatan Sungai Rotan dilalui aliran Sungai Lematang yang berasal dari arah selatan yang bermuara ke Sungai Musi bagian Utara dengan curah hujan rata-rata pertahun 75,00 mm³

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian berfokus pada lima desa yang letaknya paling dekat atau *ring 1* dengan kawasan perkebunan PT R6B. Di lain pihak kelima desa tersebut juga berkonflik dengan PT R6B. Desa tersebut adalah desa Sukadana, desa Paya Angus, desa Kasai, desa Sungai Rotan dan desa Suka Merindu. Masyarakat dari desa Sungai Rotan, Kasai dan Suka Merindu mengklaim lahan dan kebun milik mereka rusak dan tergusur akibat pembuatan *boundry* sehingga menuntut ganti rugi tanam tumbuh yang ada di lahan tersebut. Sementara desa Paya Angus dan Sukadana menuntut realisasi plasma yang belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

²Badan Pusat Statistik Kab. Muara Enim, *Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2017*. (Muara Enim: BPS, 2017), hlm 10-11


³Badan Pusat Statistik Kab. Muara Enim, *Op.Cit,hlm 2-3*

4.1.2 Kondisi Demografis dan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan

Kondisi geografis berpengaruh pada tata kehidupan masyarakat baik itu pola mata pencaharian, pemukiman dan budaya. Kecamatan Sungai Rotan yang notabene bercorak dataran rendah dan sebagian besar wilayahnya sungai juga mempengaruhi kondisi masyarakatnya.

Berdasarkan proyeksi data BPS tahun 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Rotan sebanyak 31.451 Jiwa dengan rincian 15.732 Jiwa penduduk laki-laki dan 15.719 penduduk perempuan. Ini menunjukkan terdapat pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya sebesar 2.7% dibandingkan dengan tahun 2016 yakni 30.602 jiwa. Selain itu bila dilihat dari rasio jenis kelamin maka sekitar 100.8 dari setiap 99 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Dan untuk kepadatan penduduk di Kecamatan ini mencapai 91 jiwa/km² di tahun 2017.

Sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah lebak dengan masa panen setahun dua kali, petani karet, pedagang dan nelayan perikanan darat. Luas lahan sawah pertanian di Kecamatan Sungai Rotan sekitar 4.740 Ha yang dimanfaatkan seluruhnya untuk sawah lebak polder. Sedangkan luas lahan bukan sawah sekitar 23.098 Ha berupa huma/ladang seluas 584 Ha, hutan rakyat seluas 160 Ha, kolam/empang seluas 8.879 Ha, kebun/tegal 150 Ha, padang rumput 25 Ha dan lahan yang tidak diusahakan seluas 2.821 Ha.⁴



Gambar 4.2 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2016

Sumber. <https://muaraenimkab.bps.go.id>

⁴Badan Pusat Statistik Kab.Muara Enim, *Op.Cit*, hlm 202-206

Pemanfaatan lahan paling banyak di Kecamatan Sungai Rotan adalah sektor perkebunan yakni seluas 10.479 Ha atau 37% dari seluruh luas lahan non sawah. Luas tanam dan produksi tanaman perkebunan komoditi unggulan Kecamatan Sungai Rotan dalam hal ini karet dan kelapa sawit. Produksi kelapa sawit dominan dihasilkan oleh perkebunan swasta. Dengan luas tanam sekitar 3.345,03 Ha sedangkan perkebunan rakyat sekitar 53 Ha. Kemudian untuk perkebunan karet luas tanam sekitar 7.368 Ha yang dihasilkan dari perkebunan rakyat.⁵ Kecamatan Sungai Rotan juga melimpah akan sumber daya alam berupa kayu rotan namun sayangnya belum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bisa menambah nilai guna dan keuntungan ekonomis mereka memanfaatkan rotan hanya untuk konsumsi sendiri dan keperluan rumah tangga saja.

4.1.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan

Kondisi sosial budaya suatu masyarakat biasanya diindikasikan dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan agama yang dianut oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kecamatan Sungai Rotan dari segi sosial masyarakatnya sebagian besar merupakan masyarakat adat atau masyarakat asli yang turun temurun mendiami wilayah tersebut dan beberapa masyarakat pendatang seperti transmigran dari pulau Jawa dan daerah lainnya (Mayoritas di desa Sukamaju dan Sukajadi).

Masyarakat aslinya sebagian besar adalah suku Lematang dan Suku Belida. Suku Lematang (hilir) adalah suku yang sebagian besar mendiami wilayah sepanjang aliran Sungai Lematang yakni desa Kasai, Suka Merindu, Danau Tampang, Sungai Rotan, Tanding Marga, Muara Lematang, Danau Rata, Danau Baru, Penandingan dan Suka Cinta. Sedangkan Suku Belida mendiami bagian hulu dengan sebagian besar wilayah daratan dan berada dekat perbatasan Kecamatan Gelumbang yaitu di Desa Modong, Paya Angus, Sukamaju, Suka jadi dan Sukadana.

⁵Badan Pusat Statistik Kab.Muara Enim, *Op.Cit*, hlm 48

Bahasa keseharian suku Belide ini adalah bahasa Belide yang sedikit mirip bahasa Melayu pesisir. Menurut penuturan Sekretaris Kecamatan Sungai Rotan, Bapak Cit Matcik bahwa:

Perbedaan letak geografis masing-masing desa ini berpengaruh pula terhadap tingkat perekonomian dalam masyarakat suku Belida ini agak lebih makmur dibandingkan daerah hilir karena kan pertanian mereka adalah karet, kemudian juga berdagang. Lagipula lebih dekat dengan kecamatan Gelumbang yang memang aksesnya lebih mudah. Sedangkan yang hilir itu sebagian besar petani sawah atau padi yang panennya setahun sekali atau dua kali. (Wawancara pada 12 September 2018)

Berdasarkan data BPS tahun 2018 tingkat pendidikan menjadi suatu barometer kehidupan suatu bangsa. Era globalisasi sekarang ini kualitas sumber daya masyarakatnya menjadi penting guna mendukung dan mengembangkan wilayah atau daerahnya menjadi daerah yang maju dan berdaya saing oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan sarana dan fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan kualitas masyarakat. Pada tahun 2017 didapatkan data bahwa di Kecamatan Sungai Rotan terdapat 21 unit Sekolah Dasar Negeri dengan tenaga guru sebanyak 175 orang dan menampung siswa sebanyak 3.798 orang.

Dengan demikian rata-rata setiap sekolah dasar di Sungai Rotan menampung 182 murid dengan 21 orang siswa disediakan satu orang guru. Kemudian jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 6 Sekolah dengan jumlah guru 55 orang dan siswa 693 orang, artinya 12 orang siswa disediakan 1 orang guru. Untuk jenjang SMP terdapat 6 unit SMP Negeri dengan jumlah guru sekitar 101 orang yang menampung 1.726 orang siswa. Jadi bila dirata-ratakan maka setiap SMP negeri menampung 288 orang siswa dengan jumlah siswa 17 tersedia satu orang guru, sedangkan untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTS) terdiri dari 1 sekolah swasta dengan siswa berjumlah 195 orang dengan guru 25 orang.

Kemudian untuk SMA Negeri terdapat satu unit sekolah dengan guru sebanyak 27 orang yang menampung 561 orang siswa. Jadi rata-rata SMA Negeri di Kecamatan Sungai Rotan satu orang guru mengawasi setiap 21 orang orang siswa. Untuk Madrasah Aliyah terdiri dari 1 sekolah swasta dengan jumlah guru 21 orang dan siswa berjumlah 74 orang. Selain itu Jenjang SMK terdapat 1 unit SMK dengan jumlah guru 20 orang dan siswa berjumlah 217 orang.⁶

Untuk fasilitas kesehatan, di Kecamatan Sungai Rotan terdapat 69 tenaga kesehatan yang terdiri dari 41 orang tenaga perawat dan 28 orang bidan. Dari segi fasilitas kesehatan tersedia satu unit puskesmas yang dibantu oleh puskesmas pembantu di desa sebanyak 3 unit dan pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 15 unit. Namun demikian fasilitas yang ada tersebut belum mampu memberikan hasil maksimal karena adanya keterbatasan akses transportasi dan budaya masyarakat yang belum sadar kebersihan. Hal ini terlihat dari permasalahan sanitasi yang masih menjadi problem mayoritas masyarakatnya.

Berdasarkan data dari www.pencerahnusantara.org tahun 2017 masih ada masyarakat dari beberapa desa di Sungai Rotan yang melakukan *open defecation free* atau buang air besar sembarangan bahkan akses untuk memenuhi kebutuhan air bersih baru sekitar 60%. Kemudian kesehatan anak menjadi tantangan utama yakni adanya 38% kasus balita *stunting* dan 25% status gizi bayi balita sangat kurus.⁷ Pemerintah setempat menyadari dan meyakini bahwa peran masyarakat sangat penting sebagai inisiator guna memajukan masyarakat dan mendorong masyarakat agar lebih baik melalui program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Program ini pun bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa maupun kecamatan melainkan juga bersinergi dengan puskesmas dan koramil setempat.

⁶Badan Pusat Statistik Kab. Muara Enim, *Op.Cit*, hlm 23-37

⁷Pencerah Nusantara. "Optimisme Pembangunan Kesehatan Masyarakat Sungai Rotan". diposting pada 2 Agustus 2017 dalam pencerahnusantara.org/news/?page=5. Diakses pada 17 November 2018.

Selanjutnya dari segi keberagaman agama mayoritas masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan beragama Islam dengan penganutnya berjumlah sekitar 32.801 jiwa. Protestan 22 jiwa dan Budha 1 jiwa.⁸ Jumlah mubaligh di Kecamatan Sungai Rotan ada 26 orang mubaligh dan 8 PAH dengan fasilitas rumah ibadah berupa masjid berjumlah 23 unit dan mushola/langgar 15 unit.

4.1.4 Perizinan PT Roempoen Enam Bersaudara di Kecamatan Sungai Rotan.

PT Roempoen Enam Bersaudara merupakan perusahaan keluarga yang dibentuk oleh pengusaha dari Jakarta. Perusahaan ini pertama kali beraktivitas pada tahun 2004 yang ketika itu Direktur Utama bernama H.M Rusdi Roesli, S. H dengan dibantu *Senior Advisor* atas nama H.M Ishar Yasin. Sebelum mendapatkan izin lokasi di wilayah kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang perusahaan tersebut telah mendapat izin lokasi di Kecamatan Lubai, Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim dengan luas lahan sekitar 1.000 Ha. Hal ini diungkapkan Narasumber PSR4 yang menyatakan bahwa:

...perusahaan ini memang pada awalnya saya yang mengenalkan, ketika itu memang ada manajer dari PT R6B menemui saya minta tolong dicarikan lahan untuk dibangun perkebunan, setelah itu kita carilah lahan yang sekiranya bisa. Saya menemui beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Gelumbang tapi tidak ada yang memiliki lahan seluas itu pada akhirnya kami dapat dari kepala desa Paya Angus, Pak Amin ketika itu mengatakan di desanya ada lahan seluas yang diinginkan oleh R6B akhirnya kami meninjau lahan tersebut dan perusahaan setuju dan menyanggupi. Lanjut malam hari itu kami langsung melakukan pengukuran. (*Wawancara 31 Oktober 2018*)

Selain itu penuturan juga dikemukakan oleh perangkat desa MSR1 melalui wawancara pada 25 September 2018 sebagai berikut “...kami mengetahui perusahaan ini dari pak Subagyo orang Sukamenang, dialah

⁸Badan Pusat Statistik Kab. Muara Enim, *Op.Cit*, hlm 20-21

yang waktu itu mensosialisasikan kepada kami dan warga lainnya tentang perusahaan R6B”.

Izin lokasi dari Bupati Muara Enim dengan SK Nomor: 750 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 (ketika itu masih dipimpin Bapak Kalamudin) memutuskan memberikan izin lokasi kepada PT R6B berupa tanah seluas ±10.000 Ha. Terletak di Kecamatan Sungai Rotan tepatnya berada di desa Sukadana, Sukajadi, Petar Dalam, Paya Angus, Sungai Rotan, Suka Merindu dan Kecamatan Gelumbang berada di desa Teluk Limau. Untuk digunakan sebagai keperluan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas lainnya. Keputusan ini dikeluarkan sebagai jawaban surat permohonan yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada Bupati pada tanggal 4 Juni 2004.

Setelah memperoleh izin lokasi pihak perusahaan R6B kemudian mengajukan surat izin kepada Dinas Perkebunan untuk mendapatkan IUP-B yakni izin usaha perkebunan budidaya sebagai legalitas hak pengelolaan tanah negara dan memulainya operasi perusahaan. Izin usaha perkebunan budidaya artinya pekebun atau perusahaan perkebunan melakukan kegiatan pengusahaan perkebunan. Meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, permanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

Aturan ini sesuai dengan aturan dalam Permentan No. 98 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 3 dan 10. Dari permohonan IUP B ini akhirnya pada tanggal 22 Desember 2004, Bupati memberikan izin usaha perkebunan kepada Perusahaan dengan SK No.1024 tahun 2004 dengan luas areal inti dan plasma 10.000 Ha. Kemudian dari izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang diperoleh tersebut pihak perusahaan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait melakukan inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah serta pengukuran tata batas lahan sesuai dengan ketetapan dalam SK Bupati No 750 tahun 2004, pasal pertama poin 4. Perihal ini perlu dilakukan guna mengetahui adakah kepemilikan lahan atau tanah tumbuh dari masyarakat sekitar dalam izin yang diberikan.

Setelah proses pengukuran tata batas pihak perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kehutanan dengan Nomor Surat 039/Ekst./PT R6B/X/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 perihal pelepasan kawasan hutan produksi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit pola inti dan plasma.

Sebenarnya wilayah atau lahan yang dijadikan sebagai izin lokasi dari PT R6B ini masih merupakan kelompok Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) Sungai Lematang di Kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan. Oleh karena itu perusahaan mengajukan surat permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Melalui surat permohonan ini akhirnya keluarlah persetujuan kepada PT Roempoen Enam Bersaudara (R6B) tentang Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S368/Menhut-II/2006 Tanggal 15 Juni 2006.

Setelah mendapat persetujuan ini perusahaan juga mendapat Surat dari Menteri Kehutanan RI tepatnya 12 Maret 2007 pada surat Nomor: SK.81/Menhut-II/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 9.512 (Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Belas) hektar. Terletak dikelompok hutan Sungai Lematang Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit pola inti dan plasma atas nama PT Roempoen Enam Bersaudara.

Dari keputusan ini diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan penataan batas di lapangan yang dilakukan pada Desember 2006 dan pertimbangan perencanaan kehutanan maka kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kepada PT Roempoen Enam Bersaudara adalah 9.512 Ha.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan tersebut disebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Pertanahan Nasional yang ada di wilayah setempat. Perlunya HGU ini guna menjamin kejelasan terhadap

kepemilikan maupun pengelolaan tanah negara. Untuk memperkuat perizinan dan eksploitasi sumber daya alam perkebunan setiap badan usaha baik itu swasta, pemerintah dan swadaya membutuhkan HGU yang dalam penerbitannya selama jangka waktu dua tahun setelah izin pelepasan kawasan didapatkan.

PT Roempoen Enam Bersaudara dalam hal ini mengajukan izin HGU kepada BPN RI pada tanggal 3 November 2008 dengan Nomor 059/Ekst./PT R6B/XI/2008, berdasarkan surat permohonan ini akhirnya pada tanggal 10 September 2009 diberikan keputusan berdasarkan SK BPN RI Nomor:131/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Roempoen Enam Bersaudara terhadap tanah di Kabupaten Muara Enim dengan kurun waktu sekitar 35 tahun. Dalam SK tersebut dikatakan bahwa tanah yang diberikan untuk usaha perkebunan seluas 4.751 Ha. Keputusan ini berdasarkan pengukuran secara kadasteral keliling dan diperoleh hasil bahwa luas lahan awal adalah 4.862,2 Ha namun ternyata di dalam lahan tersebut terdapat lahan garapan masyarakat seluas 111,2 Ha.

Pada tahun 2007 tepatnya tanggal 15 Januari, perusahaan kembali mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Bupati dengan Nomor 007/EKST/PT R6B/I/2007. Dari permohonan ini keluar surat dari Bupati yang memutuskan memberikan perpanjangan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Roempoen Enam Bersaudara dan melakukan perubahan terhadap luas areal perkebunan kelapa sawit yang semula ± 10.000 Ha menjadi ± 8.500 Ha melalui SK Nomor:749/KPTS/BPN/2007 pada tanggal 28 Juli 2007. Keputusan perubahan ini didasarkan pada pengecekan lapangan pada tanggal 15 Juni 2007 yang didapatkan bahwa pada lahan tersebut ternyata telah diusahakan oleh masyarakat di sekitarnya berupa kebun karet dan persawahan yang masih produktif seluas ± 1.500 Ha.

Selanjutnya setelah mendapat izin HGU perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Paya Angus dan didapatkanlah perjanjian

pola kemitraan perkebunan plasma dan inti (PIR Perkebunan). Saat itu dalam perjanjian disebutkan bahwa pola kemitraan inti dan plasma dilakukan pembagian 60% dan 40% dengan sistem penggarapan 50:50.

Pembagian ini juga ditetapkan dalam perjanjian kesepakatan antara PT Roempoen Enam Bersaudara dan KUD Putela Mitra pada tahun 2008 bahwa pola perkebunan inti plasma dengan pembagian 60:40.⁹ Pembangunan kebun plasma dan inti dilaksanakan secara serentak. Adanya kesepakatan ini juga dipertegas oleh tomas desa Paya Angus MSR6 dalam sesi wawancara sebagai berikut:

Saya yang pertama kali menandatangani suratnya karena saya mendukung perusahaan masuk ke wilayah desa Paya Angus. Antara perusahaan dengan masyarakat kalau mereka ingin membuka lahan di wilayah desa maka harus ada pembagian kepada desa. Setelah perusahaan masuk ke desa terjadilah pembagian 60%:40%. Dan itu kesepakatan bersama. Kesepakatan 10% dari 60 itu untuk pajak. (Wawancara 25 September 2018)

Meskipun sejumlah masyarakat dari beberapa desa yang diwakili oleh kepala desa menyetujui akan adanya pembangunan perkebunan sawit oleh PT Roempoen Enam bersaudara di wilayah mereka namun ada desa yang tidak setuju yakni desa Kasai. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh mantan perangkat desa Kasai MSR3 dalam wawancara sebagai berikut:

Awalnya masyarakat Kasai ketika itu tidak setuju adanya perusahaan ini. Alasan penolakan tersebut saya tidak tahu, yang jelas Kades yang menjabat saat itu menolak. Sebelumnya itukan kami musyawarah dulu dengan tokoh masyarakat dan BPD, pertama kami tidak setuju karena diantara lahan PT itu ada desa dan ada beberapa lahan pertanian sawah, cuma pada akhirnya juga setuju karena banyak yang lain setuju. (Wawancara 28 September 2018)

Kesepakatan pola inti plasma ini memang sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam Permentan No.98

⁹Dokumen Fotocopy Perjanjian Kesepakatan antara KUD Puttela Mitra dan PT Roempoen Enam Bersaudara, didapatkan dari Kabag Tapem dan Otoda Kabupaten Muara Enim. Pada 19 Oktober 2018

Tahun 2013 pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling rendah 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.¹⁰ Ditambahkan pula oleh Menteri Pertanian bahwa kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP, kemudian pembangunan plasma atau kebun masyarakat harus ada dalam wilayah sesuai IUP atau IUP-B yang diterbitkan dan berada di luar IUP atau IUP-B yang akan dijadikan HGU.¹¹

Selanjutnya perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh bapak Budi atau Rusdi Roesli mengumumkan bahwa PT R6B melakukan *take over* atau pengalihan saham kepada manajemen baru di bawah kepemimpinan Bapak Ludy Wibowo pada 3 Februari 2015. Pengumuman *take over* ini disampaikan melalui iklan di media massa Tribunnews Sumsel. Pengalihan saham perkebunan PT R6B dari manajemen lama ke manajemen baru ini diklaim karena ketidak sanggupannya dari manajemen lama untuk mengelola perkebunan setelah terjadinya aksi pembakaran oleh masyarakat desa Paya Angus tahun 2011 lalu, ada juga isu bila perusahaan mengalami pailit sehingga saham dijual kepada manajemen baru.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Konflik Antara PT Roempoen Enam Bersaudara Dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan

Berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan baik melalui dokumen-dokumen maupun keterangan narasumber didapatkan bahwa konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat terjadi

¹⁰Peraturan Menteri Pertanian No.29/Permentan/KB.410/5/2016 Tentang Perubahan atas PermentanNo.98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pasal 15 Ayat 1.

¹¹Anonim. 4 Syarat Bangun Kemitraan Plasma. Di posting pada 15 April 2015. Dalam bumn.go.id/ptpn5/berita/0-4-syarat-bangun-kemitraan-plasma. Diakses pada 20 November 2018.

tahun 2011. Ketika itu masyarakat desa Paya Angus menanyakan perihal kebun plasma kepada perusahaan dan respon yang diberikan perusahaan saat itu menyatakan bahwa kebun plasma sudah dibangun dan terletak di blok sekian. Akan tetapi pernyataan yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak disertai dengan bukti konkret, tidak ada peninjauan lapangan dengan masyarakat mengenai letak sebenarnya kebun plasma milik warga.

Untuk kebun plasma sendiri memang desa Paya Angus merupakan desa pertama yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 548/KPTS/BUN/2010 tentang petani plasma dengan jumlah 434 KK dengan luas 868 Ha. Ketidak jelasan semakin bertambah ketika perkebunan plasma milik warga terbakar beberapa kali dan anehnya adalah setiap kali terjadi kebakaran, lahan yang terbakar adalah kebun plasma. Pernyataan ini diungkapkan oleh narasumber PSR4 sebagai berikut :

Konflik itu dapat dikatakan berawal dari kebakaran plasma namun intinya tidak, hampir setiap tahun berulang. Terkait itu harusnya ada ganti rugi karena sudah waktunya menghasilkan. Tapi akhirnya perusahaan hanya memberi kompensasi. Tahun berikutnya pun kebun plasma untuk petani kebakaran lagi. Dalam masalah ini perusahaan terkesan tertutup jadi masyarakat tidak tahu mana yang kebun plasma dan kebun inti, tidak ada perbedaan antara keduanya dari segi batas atau yang lainnya. Pernyataan R6B saat itu hanya menyatakan sudah ada kebun plasma, ketika ditanya mana oleh petani mereka hanya menjawab di sini. bahkan petani ketika ditanya letak kebunnya pun tidak tahu, hanya menyebut blok sekian. Dan jelasnya ada SK Bupati untuk petani yang dapat kebun plasma. (Wawancara 31 Oktober 2018)

Pernyataan sedikit berbeda disampaikan oleh pejabat desa Paya Angus MSR1 pada wawancara 25 September 2018 bahwa *“perjanjian antara PT R6B dengan masyarakat adalah pembangunan kebun inti dan plasma secara bersamaan, namun setelah tiga tahun perusahaan berjalan masyarakat bertanya di mana letak kebun plasma, jawaban pihak R6B mengatakan bahwa plasma baru akan dibangun sekarang.”*

Menanggapi ketidakjelasan ini akhirnya warga desa Paya Angus bersama dengan kades, tomas dan BPD mengadakan musyawarah yang

pada intinya warga akan melakukan aksi demo damai pada 7 Desember 2011 menuntut kejelasan kebun plasma mereka. Aksi demo damai yang direncanakan dilakukan sekitar pukul 11.00 tersebut berujung pada aksi pembakaran asset milik PT Roempoen Enam Bersaudara berupa kantor, gudang, lima eskavator dan dua buldozer serta satu blok kebun.

Aksi spontanitas warga Desa Paya Angus yang berjumlah sekitar 200 orang itu sebagai bentuk luapan kekesalan akan plasma yang berkali-kali diminta tapi tidak juga diberikan. Pernyataan yang senada juga disampaikan Camat Sungai Rotan yang menjabat saat itu, Faisol Ahmad bahwa memang benar pemicunya adalah konflik yang berlarut-larut antara warga dan perusahaan.¹²

Aksi pembakaran tersebut dilakukan karena sudah memuncaknya emosi masyarakat terhadap PT R6B. Bermula karena kecewa akan janji tak kunjung ditepati ditambah adanya pertemuan antara anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, pihak perusahaan bersama kades Paya Angus dan tokoh masyarakat pada malam hari di salah satu rumah makan di Kecamatan Gelumbang.

Dalam pertemuan tersebut didapatkan beberapa kesepakatan yang nantinya dibacakan pada Rabu siang, karena pertemuan tersebut selesai hingga dini hari pukul 02.30. Beberapa poin kesepakatan yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut yaitu:¹³

- a. PT Roempoen Enam Bersaudara bersedia memberikan hasil produksi kelapa sawit (kompensasi) terhitung bulan Maret 2016 yang dihitung sesuai standar dan teknis. Untuk tahun pertama masyarakat (plasma) mendapat 19% dari 500 juta dengan luas 868 Ha. Plasma pertahun akan menerima 95 juta. Lalu tahun kedua, perhitungan naik jadi 31% dari 500 juta. Dan pada tahun ketiga kompensasi dihitung 50% dari 500 juta dengan masyarakat akan mendapat 250 juta.

¹²Ari, "Ratusan Warga Beringas Gudang Sawit Hangus", Sriwijaya Post. Edisi Kamis 8 Desember 2011. hlm 1 dan 7

¹³*Ibid*, hlm 1

- b. Letak lahan plasma desa Paya Angus tetap ditentukan bersama pada wilayah desa Paya Angus sesuai yang ditunjukkan manajemen yakni pada blok F34 sampai dengan jumlah seluas 868 Ha.
- c. Untuk penandatanganan akad rencana akan dilakukan pada 12 Desember 2011. Nama-nama sesuai dengan yang ada dalam SK Bupati.
- d. Kelanjutan pembagian hasil produksi tahun 2014 dan seterusnya diberikan pada lokasi yang ditentukan bersama di Blok F.
- e. Masa kepengurusan kepastian hak milik plasma akan diurus bersama institusi yang hadir sesuai dengan nama-nama dalam kesepakatan. Proses pengalihan HGU ke SHM peserta plasma menjadi tanggung jawab PT Roepoen Enam Bersaudara.

Hal di atas juga didukung pernyataan oleh tokoh masyarakat desa MSR4 pada 25 September 2018 sebagai berikut *“malamnya itu memang benar ada mediasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Dapil Gelumbang dan perusahaan untuk membatalkan aksi demo, kami aparat desa dan tomas selesai rapat pulang jam 3 subuh sehingga tidak ada waktu untuk menyampaikan hasil pertemuan tersebut pada malam itu juga.”*

Siang harinya hasil pertemuan malam tersebut dibacakan dihadapan masyarakat di rumah kades Paya Angus, ketika hasil pertemuan tersebut dibacakan tiba-tiba ada sebagian warga yang menabuh bedug dan ratusan warga lainnya sudah siap berbekal kayu, golok dan sebagainya tanpa dikomandoi bergerak menuju perkebunan PT R6B.¹⁴ Dengan berjalan kaki ke lokasi perusahaan yang berjarak sekitar tiga kilometer dari desa. Dan pukul 12.00 terjadilah aksi pembakaran atas perkebunan PT R6B dan dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa.

¹⁴ Ari, *op.cit*, hlm 7

Setelah terjadinya aksi pembakaran tersebut pemerintah kemudian mengirimkan aparat keamanan gabungan dari Polres Muara Enim, Brimob Polda Sumsel dan TNI dari Yonkav 5 untuk menjaga kondisi tetap kondusif. Pada 9 Desember 2011, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan jajaran instansi lain termasuk Polres dan Kodim bersama dengan pihak manajemen perusahaan dan direktur utama PT R6B (Rusdi Roesli Alias Budi) melakukan pertemuan membahas tindak lanjut kejadian aksi anarkis dan kelanjutan penyelesaiannya.

Saat itu pihak perusahaan meminta pengusutan kasus tersebut oleh pihak Polres Muara Enim dibantu Polda Sumatera Selatan. Tidak lama kemudian atas pertimbangan tertentu perusahaan mengakhiri tuntutan. Tuntutan yang diajukan tersebut dibatalkan dan dicabut oleh perusahaan. Ditambahkan pula bahwa aksi pembakaran itu juga tidak terlepas dari peran kepala desa Paya Angus yang saat itu menjabat berani main kotor dengan pihak R6B.

Terkait keterlibatan oknum kades sudah menjadi rahasia umum dan warga sebenarnya telah curiga namun warga tidak berani bertindak karena masih memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Penyelesaian atas peristiwa pembakaran tersebut akhirnya dilakukan melalui pembayaran dana kompensasi kepada masyarakat desa Paya Angus pada 28 Juni 2013, dengan jumlah uang yang diterima per KK sebesar Rp. 690.000 dan dibayarkan langsung terhadap 159 KK, namun saat di lapangan hanya 49 KK yang diberikan.

Setelah peristiwa itu pemerintah kabupaten Muara Enim (Bupati) dengan pihak perusahaan melakukan kegiatan urun rembuk untuk mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan. Dan pasca pembakaran belum ada lagi muncul konflik yang cukup berarti dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2013 bulan April dibuat kesepakatan antara PT R6B dengan masyarakat desa Sungai Rotan tentang batas lahan yang tidak boleh digunakan atau digarap oleh perusahaan. Kemudian pada 9 Januari 2014

sempat terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan dan pekerja PT Roempoen Enam Bersaudara sebanyak 36 orang.

Alasan pemogokan kerja dikarenakan perhitungan upah kerja tenaga panen yang tidak sesuai. Namun aksi ini tidak berlangsung lama karena sebagian pekerja yang berjumlah 20 orang kembali masuk sedangkan 16 orang pekerja lainnya masih tetap melakukan aksi. Aksi mogok kerja ternyata bukan hanya dilakukan tahun 2014 saja melainkan sudah sering dilakukan hingga saat ini. Menurut keterangan dari salah satu pekerja PT Roempoen Enam bersaudara, PT2 melalui wawancara pada 16 Oktober 2018 bahwa *"...mogok kerja sering dilakukan oleh pekerja, biasanya masalah gaji. Apalagi tahun kemarin masalah THR. Walaupun sudah aksi demo tetap saja tidak ada tanggapan dari perusahaan."*

Konflik kembali mencuat tahun 2015 setelah terjadinya proses *take over* atau pengalihan pemilik dari manajemen lama kepada manajemen baru. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber PSR4 bahwa:

...sebelumnya perusahaan itu berjalan lancar dan aman, namun waktu itu sering terjadi kebakaran terutama kebun plasma, heran nya setiap tahun terjadi kebakaran yang terbakar adalah kebun plasma bukan kebun inti. Bisa jadi hal ini dikarenakan lahan tersebut jenis lahan gambut yang kedalamannya mencapai 6 meter. Sementara itu di dalam manajemen sendiri tidak sehat dalam pengelolaan dan sering tidak sinkron antara manajemen keuangan dengan manajemen yang di lapangan barangkali sudah pailit dan banyak pinjaman akhirnya dijual lah ke manajemen baru sekarang. (Wawancara 31 Oktober 2018)

Dalam proses *take over* ini pula pihak perusahaan tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak terkait baik pemerintah kabupaten maupun DPRD. Selain itu pihak perusahaan tidak melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Ini diungkapkan Pejabat Pemerintahan Muara Enim, PME4 dalam wawancara 18 Oktober 2018 sebagai berikut *"...setahu kami permasalahan ini memang sudah lama terjadi baik dengan PT R6B yang dulu dan sekarang diganti dengan manajemen baru bahkan*

mereka melakukan take over itu tanpa melibatkan pihak pemerintah.” Hal ini diperkuat pernyataan Juli Haryagung dalam dokumen berita acara rapat poin tujuh pada 18 Agustus 2016 bahwa:

PT R6B melakukan pengalihan saham atau *take over* pada bulan Mei 2015 dari pemilik lama Sdr Rusdi Rusli, SE kepada Hajatu Darsono dkk dan pada saat itu tidak melibatkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban manajemen lama yang belum terealisasi kepada masyarakat seperti pembangunan kebun plasma. Atas permasalahan tersebut masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertulis untuk manajemen baru kepada manajemen lama dan juga melakukan aksi damai pada 4 Juni 2015 dan pada saat itu Direktur Utama Ludy Wibowo membuat pernyataan bahwa manajemen baru bersedia menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.¹⁵

Sebagai bentuk ketidak setujuan karena tindakan perusahaan, masyarakat desa dari kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang melakukan beberapa tindakan seperti aksi demo, pemasangan patok batas, memasang palang penutup dipintu masuk perusahaan, pembakaran ban dan penyetopan alat berat.

Aksi-aksi tersebut dilakukan diantaranya pada tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 14.00. Berupa aksi pematokan batas lahan desa oleh lima orang warga Kasai, 10 orang warga Sungai Rotan dan 10 orang warga Suka Merindu sebagai bentuk protes tidak adanya tanggapan R6B terkait lahan plasma dan kegiatan ini pun diketahui oleh masing-masing kepala desa. Tindakan yang dilakukan ini tidak direspon oleh pihak perusahaan.

Selanjutnya lima kades dari Suka Merindu (Asri), Sukadana (Jamhuri), Sungai Rotan (Jumadi), Paya Angus (Ali Suro), dan Kasai (Romli) mendatangi kantor PT R6B pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 14.00. Kedatangan kades ini disambut Manajer Senior perkebunan PT R6B Yandra Tarigan dan Koordinator Keamanan kebun dengan tujuan :

- a. Meminta insentif dari R6B

¹⁵Dokumentasi Hasil Notulen Rapat oleh Polres Muara Enim tanggal 18 Agustus 2016.

- b. Warga kelima desa dimohon agar diprioritaskan kerja di PT R6B
- c. PT Roempoen Enam Bersaudara kedepan membentuk koperasi plasma
- d. Menagih janji kepada manajemen lama saudara Rusdi Rusli alias Budi tentang janji pemberian lahan kepada mereka.

Dari pertemuan ini pihak manajemen baru PT R6B belum memberikan tanggapan karena harus menyelesaikan dulu permasalahan dengan manajemen lama. Pihak PT R6B menyarankan agar kelima kades berhubungan secara langsung dengan pihak Budi. Atas desakan yang terus menerus dari masyarakat akhirnya pada 21 Mei 2015 pihak manajemen baru PT Roempoen Enam Bersaudara mengirimkan surat teguran kepada saudara Rudi Rusli alias Budi sebagai bentuk respon dari permintaan masyarakat. Melalui surat No:070/R6B/V2015 diharapkan agar pihak manajemen lama menyelesaikan kewajiban kepada masyarakat baik pribadi maupun atas nama R6B. Namun surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen lama.

Kemudian masyarakat juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polsek Sungai Rotan akan adanya aksi demo dilakukan oleh petani KUD Air Bening. Aksi tersebut rencananya dikoordinatori oleh Juli Haryagung dengan massa sekitar 200 orang pada 30 Mei 2015. Kegiatan yang dilakukan pada aksi demo tersebut adalah 1) pematokan lahan inti seluas 868 Ha sebagai pengganti kebun plasma, 2) penutupan portal pos satu PT R6B, 3) penghentian aktivitas PT R6B.

Aksi demo yang direncanakan batal akhirnya dilakukan pada 4 Juni 2015 dengan massa berjumlah 60 orang yang terdiri dari masyarakat dan petani plasma Desa Paya Angus dan berlangsung di depan kantor PT R6B. Pada aksi ini mereka menuntut agar pemenuhan janji R6B dari manajemen lama dan pembayaran kompensasi atas keterlambatan pembangunan plasma segera diberikan. Untuk meredam aksi ini akhirnya

dilakukan mediasi oleh camat dan Kapolsek Sungai Rotan. Tindak lanjut dari manajemen baru, mengirimkan kembali surat teguran kepada Rusdi Roesli dengan No: 079/R6B/VI/2015. Isinya agar pihak Rusdi Roesli memenuhi janji kepada masyarakat dan mengklarifikasi perjanjian kerjasama pembangunan kerjasama dengan desa Paya Angus dengan No: 001/PT R6B.SP/III/2015.

Pada 29 Juni 2015, sekitar pukul 11.00 bertempat di kantor camat diadakan pertemuan antara petani plasma dengan PT Roempoen Enam Bersaudara yang difasilitasi oleh Polsek Sungai Rotan, Camat dan Koramil 404-01 Gelumbang. Respon dari perusahaan atas pertemuan tersebut adalah manajer perkebunan Yanta Tarigan PT Roempoen Enam Bersaudara mendatangi Mapolsek Sungai Rotan menerangkan bahwa lahan plasma yang diperuntukan bagi setiap desa yang berkaitan dengan PT R6B seluruhnya dibangun dan digarap di desa Teluk Limau yakni blok G dan H. Hasil dari pertemuan ini dilanjutkan dengan mediasi pada 3 Juli 2015 antara PT Roempoen Enam Bersaudara, kades dan petani plasma KUD Air Bening di Kantor camat Sungai Rotan.

Kecurigaan terhadap pihak lawan juga mulai muncul ketika terjadi kebakaran lahan di beberapa blok milik perusahaan. Kebakaran perkebunan kelapa sawit PT R6B yang terjadi pada 3 Juli 2015 di blok C3 dan C4 seluas 80 Ha, menyebar dan merambat ke blok C1, C2, C4, C5, D8, D13, E12, E3. Kebakaran tersebut membuat rombongan Kapolres dan Dandim Muara Enim datang ke lokasi pukul 20.30

Dari kejadian kebakaran tersebut perusahaan curiga bahwa ada sabotase atas kebakaran lahan tersebut oleh masyarakat. Indikasi kecurigaan tersebut terlihat dari adanya pihak R6B mengirimkan surat pengaduan kepada Dandim, Kapolres dan Bupati pada 6 Juli 2015. Isinya terkait dugaan terjadinya tindak pidana pembakaran lahan kebun PT R6B yang dilatarbelakangi aksi demo pada 4 Juni sebelumnya yang mengancam akan menguasai kebun inti secara paksa dan akan membumi hanguskan PT R6B jika kebun plasma dan kompensasi tidak diberikan.

Dalam surat tersebut perusahaan juga menyampaikan bahwa pihak manajemen lama (Rusdi Roesli) sudah memberikan surat balasan yang pada intinya mereka sudah memberikan uang kompensasi kepada petani plasma Desa Paya Angus yang berjumlah 434 peserta pada tahun 2012 sebesar 600 juta. Hal ini juga sudah dipaparkan dalam rapat 3 Juli 2015 bahwa masalah kompensasi plasma Paya Angus sudah selesai berdasarkan berita acara musyawarah pada 6 Februari 2015.

Permasalahan menjadi cukup pelik ketika perusahaan juga menyampaikan bahwa terkait kebun plasma masyarakat sudah tidak ada lahan lagi untuk enam desa lainnya sebab lahan yang harus ada 1.200 Ha saat ini hanya 538.80 Ha dan telah diokupasi masyarakat seluas 428.65 Ha. Karena tidak ada titik temu saat itu maka rapat dilanjutkan pada 23 dan 27 Juli 2015.

Selanjutnya pada 18 November 2015 terdapat surat masuk ke kantor Polsek Sungai Rotan dan PT Roempoen Enam bersaudara yang mengatasmamakan masyarakat dengan ditanda tangani Juli Haryagung tentang rencana aksi unjuk rasa pada 23 November 2015 sekitar pukul 13.00 di kantor PT Roempoen Enam Bersaudara. Dalam surat tersebut mereka berencana akan menutup akses jalan utama, penguasaan *emplacement*, dan menghentikan operasional operasional PT R6B.

Permasalahan yang terjadi antara PT Roempoen Enam Bersaudara dan masyarakat di Sungai Rotan selama ini tidak hanya aksi demo dan pematokan tapal batas tetapi juga ada aksi tindakan kekerasan terbatas baik itu oleh perusahaan maupun dari pihak warga. Salah satunya adalah tindakan penganiayaan yang terjadi kepada Nasrullah bin Junaidi warga Sungai Rotan. Tindakan penganiayaan terjadi pada 7 Desember 2015 oleh satgas keamanan PT R6B atas nama Iwan, Saswadi dan Hendry yang membawa senjata laras panjang. Informasi ini didapatkan dari laporan kepada polsek Sungai Rotan.¹⁶

¹⁶Dokumen Laporan Tindakan Penganiayaan yang Dikirimkan Oleh Kades Lima Desa di Sungai Rotan Kepada Polsek dan Camat.

Kronologi dimulai ketika korban dan warga desa sekitar pukul 09.30 datang ke pos dengan tujuan untuk bertemu manajemen perusahaan dan meminta izin mencari kayu di lahan R6B. Kemudian salah satu anggota keamanan menghubungi pihak manajer dan tak lama datang 10 orang pihak keamanan menodongkan senjatanya dan memukul warga. Adanya peristiwa ini dibenarkan oleh narasumber PSR3 dalam wawancara pada 5 November 2018 bahwa *"...Kekerasan yang pernah terjadi selain kasus Zaiwadi ada yakni melibatkan Nasrullah warga Sungai Rotan dan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan."*

Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh mantan Sekretaris desa Kasai, MSR3 dalam wawancara 28 September 2018 bahwa *"memang pernah ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan warga masuk PT tahun 2015 itu dan pernah juga warga Kasai dipukuli oleh tentara yang ada disana."* Tindakan kekerasan yang terjadi tersebut beruntungnya tidak sampai mengarah pada tindakan kekerasan masal dan masyarakat juga tidak terpancing untuk membawa massa sebagai bentuk balas dendam.

Fase konflik tidak juga reda dan terus berlanjut pada tahun 2016 bahkan semakin intens. Hal ini dikarenakan PT R6B membangun kanal besar dan memperluas areal perkebunan. Pembangunan kanal besar oleh perusahaan bertujuan untuk memberi batas mana lahan yang menjadi izin HGU perusahaan dengan lahan masyarakat. Namun dari pembangunan kanal tersebut malah menjadi pemicu konflik dengan warga.

Akibat pembangunan kanal dan perluasan areal perkebunan tersebut lahan warga yang berada di sekitarnya tergusur dan rusak. Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber PSR3 dalam wawancara pada 21 November 2018 yakni *"yang memicu seringnya aksi demo beberapa waktu lalu adalah pembuatan kanal besar dan perluasan lahan yang diklaim itu adalah lahan dalam izin lokasi izin."*

Adanya kerusakan lahan akibat pembangunan kanal lantas membuat masyarakat dari kecamatan Gelumbang dan Sungai Rotan

mengirimkan surat laporan kepada Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim pada 4 April 2016. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa mereka merasa resah karena penggusuran kebun mereka tanpa pemberitahuan dan kesepakatan. Akses jalan yang selama ini dilalui untuk ke kebun diputus dan ketika meminta izin lewat tidak diperbolehkan.

Kemudian dalam laporan tersebut juga dikatakan bahwa masyarakat terintimidasi oleh aparat TNI yang membekengi PT R6B. Isu adanya keterlibatan TNI dalam permasalahan antara PT R6B dengan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan ini pernah disampaikan Kades Suka Merindu, Bapak Asri bahwa manajemen baru ini ada tentara yang membekengi yakni SMR dengan menggunakan satgas Rajawali. Pihak R6B terhadap hal ini membenarkan menggunakan pihak keamanan, dan itu tidak ada salahnya karena mereka tidak memakai atribut TNI atau yang lainnya sehingga tidak masalah.

Terhadap pernyataan di atas peneliti mengkonfirmasi kepada Danramil Gelumbang, tentang keterlibatan oknum TNI di perusahaan tersebut. Danramil, PSR2 menegaskan bahwa *“tidak ada dari pihak TNI yang melakukan kekerasan, intimidasi ataupun menjadi satgas keamanan. TNI hanya bertanggung jawab memonitor wilayah binaan termasuk di wilayah PT R6B sebagai bagian dari desa binaan babinsa dan TNI selalu memosisikan diri sebagai pihak netral.”*

Laporan dari masyarakat terkait penggusuran lahan ini juga dibenarkan oleh pihak Kesbangpol Kabupaten Muara Enim, PME2 bahwa:

...jadi adanya *boundry* ini telah menyebabkan masyarakat terhambat untuk mengakses perkebunan milik mereka. Masyarakat bereaksi tidak mungkin jika tidak ada hambatan dalam mengakses ekonomi. Pihak perusahaan ini membangun kanal selain karena mematuhi aturan pergub juga menghindari adanya pencurian yang mungkin terjadi, karena memang ada beberapa kali mereka kehilangan (ada informasi seperti itu). Selain itu adanya kanal ini menurut penuturan masyarakat akses menuju kebun menjadi terhambat dan warga harus memutar jauh jalan lain. Tentu itu memakan waktu dan biaya lebih besar.

(Wawancara 1 Oktober 2018)

Terhadap pembangunan kanal besar pihak perusahaan mengklaim bahwa mereka telah sesuai prosedur dan berdasarkan peta HGU yang sah. Terhadap lahan masyarakat yang rusak dan tergusur dalam izin lokasi, di luar izin lokasi dan dalam HGU, perusahaan bersedia mengganti rugi tanam tumbuh dengan harga dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Masyarakat sendiri bersikeras bahwa kebun dan tanaman dalam lahan itu sudah mereka kelola sebelum adanya PT R6B di wilayah mereka. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam kepemilikan lahan antara PT R6B dan masyarakat di sekitar perusahaan. Menurut penuturan narasumber PSR4 terkait permasalahan ini bahwa:

Sebenarnya tidak bisa menyalahkan masyarakat dan pihak perusahaan. Jadi kedua-duanya salah karena kebun itu setelah lima tahun kalau tidak salah ditinggalkan tidak digarap, dianggap tanah kosong oleh masyarakat disana. Jadi tanah tersebut di telantarkan oleh perusahaan. Barangkali mungkin perusahaan belum menanam seluruh lahan yang ada. Warga menggarap sekali dan aman sehingga mereka teruskan. Sekali mereka ambil itu tidak ada yang melarang akhirnya mereka ambil lagi bahkan ada transaksi jual beli di lahan tersebut oleh oknum kepala desa dan warga desa, padahal mereka tahu bahwa itu milik PT R6B. Orang yang memiliki lahan itu adalah orang luar Teluk Limau yakni ZWD itu tadi. Kemarin ada juga Danramil yang tertipu oleh ZWD itu membeli lahan 10/50Ha, tapi pada saat diinvestigasi tidak ada namanya tapi benar beli dengan ZWD. ZWD ini jual beli lahan dengan bukti hanya kwitansi dan salahnya diteken oleh kades saat itu. ZWD beli dengan warga Teluk Limau, warga Teluk Limau ini sudah tahu kalau tanah tersebut merupakan milik PT R6B. Salahnya ZWD ini padahal dia sudah tahu kalau itu tanah perusahaan kenapa masih membeli. Tapi ZWD ini juga tidak bisa disalahkan, karena dia berani membeli tanah tersebut karena kepala desanya berani menandatangani. (Wawancara 31 Oktober 2018)

Keterlibatan dari oknum kepala desa dan warga desa yang memperjual belikan tanah milik PT R6B ini juga dinyatakan oleh narasumber PME4 dalam wawancara 18 Oktober 2018 bahwa "*memang warga membeli lahan ini dari warga Teluk Limau dan itu mendapat tanda tangan dari kades juga camat. Kalau seperti itu maka pejabat pemerintah*

desa yang bertanggung jawab kenapa berani memberikan tanda tangan.” Pernyataan yang sama juga dikemukakan pejabat desa Suka Merindu, MSR2 yang juga menyatakan bahwa: *“ZWD ini adalah pengacau. Dia ini yang juga menjadi tersangka pembacokan pihak keamanan R6B, dia ini membuat kesepakatan dan menandatangani sendiri surat yang dia buat.”* (Wawancara, 15 September 2018)

Menindak lanjuti laporan masyarakat kepada DPRD, Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim mengadakan rapat koordinasi antara perwakilan masyarakat, camat dan DPRD pada 11 April 2016. Kemudian 27 April 2016 berdasarkan surat dinas kehutanan No: 522/294/Hut-II/2016 tentang rapat koordinasi yang dilakukan pada 19 April oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD mengenai PT Roempoen Enam Bersaudara dan tindak lanjut laporan masyarakat. Dalam kedua rapat ini pihak R6B tidak hadir dan mengirim surat balasan bahwasanya mereka menginginkan rapat dilakukan pada 9 Mei 2016.

Untuk memastikan kebenaran laporan tersebut tentang lahan atau kebun warga yang rusak akibat pembangunan kanal besar PT R6B maka DPRD mengajukan untuk melakukan peninjauan ke lokasi PT R6B bersama dengan SKPD terkait, Camat Gelumbang, Camat Sungai Rotan dan Kepala Desa pada 2 Mei 2017 untuk melihat langsung permasalahan yang dilaporkan masyarakat. Dari hasil peninjauan tersebut didapatkan data bahwa memang benar adanya lahan warga yang tergusur akibat aktivitas perusahaan dan sebagai tindak lanjut diadakan rapat pada 10 Mei 2016 di kantor DPRD untuk membahas terkait ganti rugi tanam tumbuh warga yang terkena gusuran.

Setelah peninjauan yang dilakukan oleh anggota DPRD dan instansi terkait pada bulan Mei 2016 didapatkan kesepakatan bahwa perusahaan diminta mengganti rugi atas lahan warga yang terkena gusur. Akan tetapi ganti rugi tanam tumbuh ini belum mencapai kesepakatan terkait nominal harga baik dari perusahaan maupun masyarakat.

Kemudian pada 19 Agustus 2016 Kabag Tapem Pemkab Muara Enim, Maizal Kasran mengatakan bahwa pemerintah telah mengirimkan surat kepada pihak perusahaan tembusan kepada Koramil dan Polsek Sungai Rotan dengan No:593/0644/I/2016 tentang realisasi dana kompensasi terhadap tanam tumbuh yang rusak akibat pembangunan kanal, surat tersebut menindaklanjuti rapat pimpinan PT R6B pada 10 Mei, 26 Juli dan 11 Agustus 2016 yang isi surat tersebut diantaranya: 1) perusahaan mendata tanam tumbuh yang terkena pembangunan *boundry*, 2) realisasi ganti rugi terhadap tanam tumbuh oleh pihak R6B harus segera direalisasikan dengan batas waktu 23 Agustus 2016, dan 3) kepada pihak Koramil dan Polsek agar menindaklanjuti adanya petugas keamanan R6B yang mengatasnamakan anggota TNI melakukan tindakan intimidasi kepada masyarakat.

Situasi memanas ketika beberapa warga melakukan musyawarah di pondok peternakan Wakidi, warga Desa Petar luar pada pukul 18.00. Pertemuan yang dilakukan tersebut untuk merencanakan aksi gabungan masyarakat Sungai Rotan, Rantau Bayur, Teluk Limau dan beberapa desa lainnya untuk demo anarkis ke PT R6B pada 13 September 2016. Rencana aksi demo itu didasari adanya nada ancaman yang disampaikan oleh Manajer senior perkebunan Wandra Yanta Tarigan kepada Erlani warga Paya Angus.

Kejadian bermula ketika Erlani mendengar bahwa Manajer Senior PT R6B tersebut tidak takut dengan aksi yang akan dilakukan oleh warga bahkan ia juga mengatakan dengan nada ancaman sebagai berikut: *“silahkan datangkan masyarakat kami siapkan empat kompi”*. Mendengar ucapan tersebut Erlani kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada Juli Haryagung dan disebarkan kembali oleh saudara Erlani kepada warga lain sehingga membuat warga sangat marah dan merencanakan akan menghancurkan PT R6B esoknya.

Selain karena nada ancaman tersebut rencana aksi juga dipicu proses mediasi yang selama ini dilakukan baik oleh Pemkab dan

pemerintah kecamatan tidak pernah mencapai kesepakatan dan hasil penyelesaian yang memuaskan. Terhadap nada ancaman yang dilontarkan oleh Erlani, peneliti mencari klarifikasi kepada narasumber dari Kepolisian Sektor setempat yakni PSR3 melalui wawancara pada 21 November 2018, beliau mengatakan bahwa:

“Nada ancaman yang disebutkan Erlani belum bisa dipastikan kebenarannya sebab setelah dikroscek tidak ada yang mengetahui perihal tersebut. Perusahaan sendiri terkait hal tersebut tidak menolak kebenarannya. Namun ada kemungkinan pernyataan ini berasal dari karyawan yang mendengar ketika manajer perkebunan menyampaikan hal tersebut kepada karyawan lainnya.”

Menindaklanjuti dari isu nada ancaman tersebut maka pada 13 September 2016 pukul 01.00 berlangsung pertemuan antara Kabag Tapem, Kadinas Perkebunan, Camat, Danramil, Kapolsek, Kasat Pol PP dan Juli Haryagung. Pada pertemuan sekaligus mediasi tersebut pihak pemerintah kabupaten meminta penjelasan alasan dari rencana aksi demo yang akan mereka lakukan dan berupaya memberikan pengertian untuk tidak melakukan tindakan yang bisa memicu konflik. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber PSR3 dalam wawancara 10 September 2018 bahwa *“mereka ini sudah merencanakan akan melakukan aksi demo dan pembakaran dan sempat mengancam. Kalau saya tidak datang malam itu mungkin terjadi kekerasan namun kami sebagai aparat sekuat tenaga berupaya menghalau kekuatan dan meredam massa”*.

Pihak masyarakat sendiri mengatakan pihaknya mau berdamai dan melakukan mediasi dengan catatan sebelum jam 05.00 dari Pemkab Muara Enim, DPRD maupun Polres agar datang ke Kecamatan Sungai Rotan untuk bertemu di Kantor camat. Lantas pukul 13.00 rombongan Bupati, Dandim, Kapolres Ketua DPRD dan pihak R6B melakukan pertemuan dengan masyarakat di kantor camat Sungai Rotan mengklarifikasi masalah dan menyatakan akan segera mencari resolusi konflik bagi permasalahan yang ada. Pertemuan ini pun berakhir pada pukul 14.30 dan berlangsung aman.

Menghindari terjadinya konflik dan aksi anarkis seperti tahun 2011 akhirnya pemerintah melakukan rapat koordinasi dan dibentuklah tim inventarisasi untuk mencari informasi terkait kepemilikan lahan dan luas tanam tumbuh serta lahan warga yang rusak akibat pembangunan kanal tersebut. Pada 26 September 2016 dilakukan kegiatan inventarisasi oleh dua tim yang diperintahkan oleh Bupati.

Tim tersebut yakni tim Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Sungai Rotan. Tim tersebut diberi waktu dari 26-28 September 2018 untuk menginventarisasi lahan warga yang rusak dan tergusur akibat pembangunan kanal besar PT R6B. Selain itu juga tim diminta untuk melakukan musyawarah terkait kepengurusan KUD plasma Air Bening.

Karena belum ada lagi tindak lanjut terkait ganti rugi tanam tumbuh, masyarakat kembali menuliskan surat kepada Bupati. Dalam surat tersebut mereka menuntut penyelesaian segera permasalahan ganti rugi tanam tumbuh dan lahan mereka yang berada dalam izin lokasi agar di *enclave*. Pemerintah sudah diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikan namun hasilnya tidak ada termasuk dari tim inventarisasi yang telah dibentuk oleh Bupati.

Permasalahan yang berlarut-larut karena kesepakatan ganti rugi tak kunjung disepakati tidak hanya berhenti sampai tahun 2016, melainkan kembali terjadi pada tahun 2017. Tepatnya tanggal 13 Februari 2017 pukul 10.30 di Areal PT R6B Blok F Desa Teluk Limau terjadi aksi penganiayaan dan pembacokan yang dilakukan Zaiwadi (64th) warga Sukarami Kecamatan Sungai Rotan terhadap satgas keamanan PT R6B bernama Citra Memori Lumban Gaol (35th) dan sebaliknya terjadi tindakan pengroyokan oleh pihak keamanan kepada Zaiwadi yang tertangkap setelah melakukan pembacokan.

Kronologi bermula ketika Zaiwadi hendak menyadap karet yang kebunnya berada dalam izin lokasi PT R6B bertemu dengan korban. Korban menanyakan tersangka masuk lewat mana dan kenapa tidak lewat pos. Tidak senang ditanyakan hal tersebut Zaiwadi membacok korban dan

melarikan diri, Namun sebelum berhasil melarikan diri ia sempat dikeroyok anggota satgas lain. Pukul 17.00 Kapolres Muara Enim menuju lokasi dan diadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat serta unsur muspida.

Hasil dari pertemuan tersebut dinyatakan bahwa tidak akan dilakukan penahanan terhadap Zaiwadi dan tidak akan ada aksi balas dendam. Pukul 18.00 Kapolres menuju Polsek Sungai Rotan dan memberikan arahan kepada 100 warga agar menahan diri sambil menunggu tindak lanjut dan hasil rapat. Pukul 20.20 Kapolres melakukan pertemuan dengan pihak PT Roempoen Enam Bersaudara dan meminta agar menghindari hal-hal yang memicu konflik. Terhadap permasalahan Zaiwadi, Polsek Sungai Rotan, PSR3 menegaskan bahwa:

Kasus Zaiwadi ini terjadi karena kesalahpahaman, Zaiwadi mengatakan kalau lahan dia mau digusur cuma saat itu tidak ada dasar yang jelas dia bilang seperti itu, karena yang sebenarnya saat itu hanya alat berat kebetulan melewati daerah atau kebun dekat lahan dia. Nah kemudian Zaiwadi ini mungkin sempat adu mulut cekcok dengan pihak keamanan, akhirnya emosi di kapaklah penjaga itu. Kasusnya sekarang tidak jelas, tidak ada penyelesaian karena Zaiwadi ini tidak menerima fakta yang ada dan dia melarikan diri sampai sekarang tidak tahu kebenarannya di mana. (Wawancara 10 September 2018)

Pada tanggal 22 Februari 2017 pihak Perusahaan mengirimkan surat balasan kepada Bupati atas Surat No:593/0134/I/2017 yang isinya akan memberikan bantuan kepada Masyarakat Desa Muara Lematang karena padi yang tergenang banjir sebesar 40 Juta. sedangkan nilai ganti rugi tanam tumbuh lahan warga rusak dan tergusur dengan harga 15.000 (umur 1-2 tahun), 20.000 (umur 3-4 tahun) dan 40.000 (> dari 5 tahun).

Sementara pihak masyarakat mengajukan nilai ganti rugi dengan harga 20.000 (umur 0-1 tahun), 40.000 (umur 2 tahun), 60.000 (umur 3 Tahun), 80.000 (umur 4 Tahun), 100.000 (umur 5 tahun), 120.000 (umur 6 tahun), 140.000 (umur 7 tahun), 160.000 (umur 8 Tahun), 180.000 (umur 9 tahun) dan 200.000 (umur 10 tahun). Kesepakatan harga ganti rugi ini tidak juga tercapai sampai saat ini.

Pada tahun 2017 juga masyarakat Desa Paya Angus melakukan pemblokiran dan aksi bakar ban di jalan menuju PT Roempoen Enam bersaudara yang tergabung dalam petani KUD Air Bening. Aksi dilakukan sebagai bentuk kekesalan atas janji-janji yang selama ini selalu diberikan terkait dana kompensasi dari PT R6B.

Janji yang dimaksud masyarakat adalah janji yang disampaikan oleh manajer perkebunan Yanta Tarigan dalam Rapat koperasi pada 15 Februari 2017 bahwa per Januari kompensasi akan diberikan. Dalam aksi demo tersebut mereka menuntut:

- a. Dana kompensasi 1 juta/ KK (jumlah KK 434)
- b. Kejelasan lahan dilebuhan R6B yang dihibahkan oleh pemerintah desa Paya Angus sebelumnya 15 Hektar menjadi 98 Hektar apakah sudah terjadi jual beli terhadap tanah itu
- c. Akses jalan dipermudah untuk keluar masuk PT Roempoen Enam Bersaudara.

Selanjutnya aksi penyetopan dan penahanan karyawan serta alat berat (Eskavator) milik PT Roempoen Enam Bersaudara di blok A 26 dilakukan oleh Masyarakat desa Sungai Rotan. Aksi ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 14.30 dengan melibatkan warga sejumlah sekitar 100 orang.

Menurut pemerintah desa dan tokoh masyarakat Sungai Rotan alasan aksi tersebut karena: 1) PT Roempoen Enam Bersaudara telah membuat kanal di areal tanah adat milik Desa Sungai Rotan. Lahan yang dibuat kanal bukan lahan wilayah desa Sungai Rotan yang diberikan pada R6B untuk dijadikan plasma sesuai yang disampaikan kepada manajemen lama dan sudah dimufakatkan. 2) lahan berdekatan pipa PGN $\pm 4m$, Barat $\pm 300m$ berdekatan dengan sawah masyarakat, timur $\pm 350m$ perkebunan karet dan sawah. 3) batas yang disepakati masyarakat desa dengan R6B adalah kanal yang dibuat oleh manajemen lama (29 April 2013).

Setelah itu polsek melakukan dialog dan negosiasi dengan pihak masyarakat agar melepaskan pihak karyawan yang mereka tawan.

Akhirnya karyawan serta pekerja dibawa ke polsek untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pihak PT Roempoen Enam Bersaudara berjanji akan menghentikan perluasan lahan dan menutup kanal. Aksi ini dibenarkan oleh tokoh adat yang juga tokoh dituakan oleh masyarakat desa Sungai Rotan, MSR5 menyatakan bahwa :

...kami membolehkan PT R6B menggarap lahan di wilayah Sungai Rotan tapi hanya sebatas kanal. Tapi kemudian ada isu bahwa mereka menggarap lahan mendekati batas yang sudah ditentukan, lantas kami berkomunikasi dengan kepala desa atas hal itu dan ternyata menurut kepala Desa tanah yang digarap tersebut masuk wilayah Suka Merindu yang memang berbatasan dengan Sungai Rotan. (Wawancara 15 September 2018)

Kemudian pada tanggal 6 November 2017 pukul 08.00 Camat Sungai Rotan mengirimkan surat kepada Polsek bahwa rapat untuk penyelesaian masalah penyetopan alat berat yang sebelumnya akan dilaksanakan pada 7 November 2017 dibatalkan.

Tidak tercapainya mediasi dan negosiasi yang dilakukan serta hasil dari tim terpadu penyelesaian yang dibentuk Bupati juga belum memberikan hasil yang memuaskan akhirnya masyarakat melakukan aksi demo lagi. Jika sebelumnya aksi demo dilakukan sering di kecamatan dan PT R6B namun kali ini demo dilaksanakan di depan Kantor Bupati dan Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim. Aksi yang dilakukan pada 25 April 2018 tersebut dikoordinatori oleh Aspihani warga Sukarami.

Dalam aksinya tersebut massa menuntut agar R6B harus status *quo* dan bertanggung jawab atas penggusuran lahan masyarakat. Selama aksi yang dilakukan oleh masyarakat baik di kecamatan maupun di kabupaten murni masyarakat sendiri tanpa melibatkan LSM manapun. Kemudian masyarakat mengharapkan dihentikannya tindakan intimidasi dan arogansi yang dilakukan satgas PT R6B. Serta PT R6B diminta agar membangun kebun inti dan plasma secara serentak. Jika tuntutan ini tidak diindahkan dan kegiatan R6B masih meresahkan lebih baik cabut saja izinnya. Tindak lanjut dari aksi ini Pemkab mengundang sepuluh orang

perwakilan warga dan dilaksanakan rapat tertutup dengan instansi vertikal lainnya untuk membahas kelanjutan penyelesaian permasalahan.

Berdasarkan penjabaran dinamika konflik yang terjadi dari tahun 2011-2018 di atas menunjukkan bahwa konflik terjadi bermula dari komunikasi yang tidak berjalan efektif terutama adanya janji janji yang dilontarkan perusahaan kepada warga desa Paya Angus untuk memberikan kebun plasma. Perusahaan yang tidak memberikan kejelasan janji kapan plasma tersebut akan dibagikan membuat warga lelah dan merasa dibohongi sehingga melakukan tindakan anarkis pembakaran kebun dan fasilitas perusahaan.

Sementara itu emosi warga yang tak terbendung tidak dipungkiri karena kegagalan tomas, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten memediasi kedua belah pihak. Pasca pembakaran, konflik mengalami de eskalasi dengan adanya pembayaran kompensasi ganti rugi kebun plasma. Konflik kembali mengalami eskalasi pada tahun 2015 setelah adanya *take over* ke manajemen baru. Kemudian manajemen baru membangun kanal besar tanpa sosialisasi yang membuat lahan warga tergusur. Atas peristiwa ini masyarakat yang menuntut ganti rugi belum juga dipenuhi dikarenakan belum adanya kesepakatan terkait nominal harga tanam tumbuh.

4.2.2 Resolusi Konflik Antara PT Roempoen Enam Bersaudara Dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan.

Secara prinsipnya resolusi konflik dilakukan oleh pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah kabupaten dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi pihak yang berkonflik. Seperti disampaikan oleh Perangkat desa Suka Merindu, MSR2 dalam wawancara 15 September 2018 bahwa *“permasalahan ini dalam penyelesaiannya Bupati, Kapolres, Dandim, dan DPRD ikut terjun secara langsung ke lapangan, namun demikian pihak R6B masih biasa-biasa saja setiap kali mediasi dan pertemuan yang mewakili selalu pihak legal atau kuasa hukum mereka.”*

Pemerintah Kecamatan Sungai Rotan dengan pemerintah desa setempat beserta instansi lain baik vertikal maupun horizontal telah melakukan upaya penyelesaian baik itu rapat koordinasi dan peninjauan lapangan secara langsung. Berikut beberapa langkah resolusi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Muara Enim untuk menyelesaikan permasalahan ini diantaranya:

1. Rapat internal dan berdialog dengan masyarakat dan pihak perusahaan secara langsung
2. Melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi sengketa
3. Memfasilitasi rapat koordinasi baik di Kecamatan maupun di Kabupaten Muara Enim
4. Membentuk Tim Penyelesaian Terpadu dan Tim Inventarisasi lahan dan tanam tumbuh untuk meninjau lokasi dan mencari fakta lapangan.
5. Mendampingi Masyarakat dalam melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Muara Enim.

Namun demikian upaya tersebut belum mampu menemukan titik terang kesepakatan guna mencapai kebutuhan dari masing-masing pihak untuk berdamai. Pihak Kesbangpol Kabupaten Muara Enim, PME2 sekaligus pernah menjabat Camat Sungai Rotan periode sebelumnya melalui wawancara mengatakan bahwa *"...kami sudah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik itu polres, kodim, dan pemerintah kabupaten bila kasus ini tidak segera diatasi memungkinkan konflik sosial yang lebih buruk lagi kedepannya."*

Pernyataan hampir senada juga disampaikan oleh Intel Kodim 0404 Muara Enim, PME5 bahwa *"konflik ini memang sulit dan berlarut-larut, kita TNI tidak berhak ikut campur (netral) namun kami berupaya untuk memberikan saran jika diminta dan mendampingi serta memonitor untuk tercipta keamanan baik itu dari kodim maupun melalui babinsa koramil"*. (Wawancara September 2018)

Berikut ini peneliti buat rincian tabel beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan instansi lain termasuk pemerintah Kecamatan Sungai Rotan dari tahun 2011-2018 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan:

Tabel 4.1 Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara Dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan

No	Waktu dan Tempat	Perihal	Hasil /Tindak Lanjut
Tahun 2011			
1	06 Desember 2011 Dilakukan pertemuan di Kecamatan Gelumbang antara anggota DPRD capil Gelumbang, perangkat desa Paya Angus, tomas Paya Angus, pihak R6B, Polsek Sungai Rotan dan R6B	Rencana aksi demo yang akan dilakukan oleh warga di kantor R6B pada 7 Desember 2011	Anggota dewan dan pihak lainnya meminta agar aksi demo yang akan dilaksanakan itu dibatalkan dan hasil pertemuan akan disampaikan besok pagi dihadapan masyarakat.
2.	9 Desember 2011, pukul 11.00, Ruang Rapat Pemkab Muara Enim antara pemkab Muara Enim dan manajemen PT R6B	Membahas aksi anarkis pembakaran sarana dan prasarana, kantor dan kebun PT R6B yang dilakukan warga Kecamatan Sungai Rotan (khususnya Paya Angus) pada 7 Desember 2011	Aksi terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat Paya Angus. *perusahaan meminta polres menyelidiki kasus ini namun akhirnya tuntutan tersebut dibatalkan.
Tahun 2012			
3.	17 Februari 2012	Akan dibentuk tim pengawas penyelesaian pembayaran dana kompensasi oleh PT R6B kepada petani plasma desa Paya Angus.	
Tahun 2013			
4.	3 April 2013, diadakan	Membahas hasil pertemuan sebelumnya	1. sejumlah 450 KK harus mendapat plasma

	<p>musyawarah di ruang rapat kantor Kades Sungai Rotan yang diikuti kades dan perangkat desa serta tokoh masyarakat.</p> <p>*Pada 29 April 2013, Pihak Manajemen R6B atas nama <i>Senior Advisor</i> dan pengurus koperasi Air Bening menandatangani hasil rapat tersebut dan menyatakan menerima hasil musyawarah yang diadakan tersebut.</p>	<p>dengan PT R6B terkait plasma dan batas areal lahan R6B</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. kanal diperbatasan kebun warga harus diperluas dan dalam 3. jalur kanal yang terletak diantara Pematang Bais dan Sungai Rotan menjadi batas wilayah R6B dan tidak dibenarkan diperluas lagi 4. Perusahaan harus mempekerjakan warga desa Sungai Rotan 5. PT R6B berperan aktif dan memberi sumbangsih terhadap pembangunan desa Sungai Rotan
Tahun 2015			
5.	<p>4 Juni 2015, dilakukan mediasi oleh Kapolsek Sungai Rotan AKP Efendy Simanjuntak dan Camat di Kantor R6B</p>	<p>Aksi demo yang dilakukan oleh warga petani plasma KUD Air Bening Desa Paya Angus pada hari yang sama dilakukan oleh 60 orang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT R6B akan menyelesaikan permintaan petani plasma berupa uang kompensasi keterlambatan kebun plasma namun sebelumnya PT R6B akan membahas tuntutan tersebut melalui rapat dan akan menyampaikan kepada pimpinan Manajemen Lama sdr. Rusdi Roesli paling lama 30 Hari. 2. Apabila keputusan tidak disepakati maka manajemen baru akan menyelesaikan dengan perundingan lebih lanjut bersama masyarakat menyangkut jumlah dan nominal kompensasi.

6.	29 Juni 2015 , di kantor camat Sungai Rotan, difasilitasi Camat Sungai Rotan antara PT R6B dan masyarakat beberapa desa di Kecamatan Sungai Rotan.	Keputusan dari PT R6B terhadap nasib plasma mereka.	Masyarakat akan membuat surat pernyataan ke bupati tentang hasil plasma kepada PT R6B sebelum tanggal 4 Juli 2015.
7.	3 Juli 2015, pukul 13.45, terjadi negosiasi antara pihak R6B dengan kades dan petani plasma, di kantor camat Sungai Rotan	Membahas tuntutan masyarakat terkait aksi demo yang dilakukan masyarakat di depan kantor R6B pada 4 Juni 2015 tentang kompensasi kebun plasma yang belum dibagikan dan tindak lanjut dari pernyataan yang dikeluarkan oleh R6B pada saat itu.	Akan ada rapat lanjutan pada 23 Juli 2015 dan dari rapat ini masih belum mencapai kesepakatan sehingga dilanjutkan rapat pada 27 Juli 2015
8.	27 Juli 2015, pukul 11.00 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Muara Enim. dihadiri oleh Bupati, PT R6B, Juli Haryagung, DPRD, Dinas Perkebunan,	Pertemuan antara pihak R6B dengan para kepala desa dan petani plasma membahas tuntutan plasma dan dana kompensasi antara masyarakat	PT R6B diberi waktu paling lambat 2 minggu (tanggal 12/08/2015) untuk mencari solusi terbaik mengenai pembagian plasma kepada petani plasma. Jumlah kebun plasma 2.100 Ha, dikurangi untuk Paya Angus 868 Ha, terbakar sekitar 300 Ha, 423,65 Ha diokupasi masyarakat dan perusahaan kekurangan 661,20 Ha.
9.	27 Agustus 2015, di kantor Bappeda Muara Enim. dihadiri Asda I pemkab, Dandim, ketua komisi I, perwakilan BPN, Manajer legal R6B (Simanjuntak), perwakilan masyarakat Paya Angus, Sungai Rotan, Kasai, Sukadana dan Suka	Tindak lanjut pembahasan pembagian kebun plasma dan kompensasi bagi hasil.	PT R6B akan membagikan dana kompensasi sebesar 50 juta/desa dan akan menghibahkan lahan inti seluas 616 Ha. Perwakilan masyarakat melalui kuasa hukum mereka meminta pembangunan kebun plasma serentak dan mereka menolak ajuan dana kompensasi. Jumlah nominal dana

	Merindu,		kompensasi paling lambat 7/09/2015 melalui surat ke Bupati.
10.	30 September 2015, di ruang Sekda Kab.Muara Enim. dihadiri sekda, kadin perkebunan, Kabag PUM, camat Sungai Rotan, Dirut PT R6B (Ludy Wibowo) dan manajemen PT R6B	Pembahasan pembayaran dan kompensasi plasma kepada Masyarakat Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang	Rapat kembali diadakan pada 1 dan 8 Oktober 2015 dengan membahas pembayaran dan besaran nominal dana kompensasi terkait plasma yang telah disepakati.
11.	23 November 2015, pukul 11.40 diadakan pertemuan di ruang kerja Bupati Muara Enim. dihadiri Bupati, Kapolres, Dandim, kapolsek Sungai Rotan, Juli Haryagung dan Minata	Pertemuan antara perwakilan masyarakat Paya Angus dengan pemerintah Muara Enim	Meminta agar plasmanya nanti ditempatkan di desa-masing-masing di bawah naungan KUD Air Bening. Pemerintah kabupaten juga meminta warga menahan diri dan memberi kepercayaan kepada pemerintah dalam menyelesaikan. Rapat akan dilakukan lagi pada 27 November 2015.
12.	27 November 2015 pukul 14.00 di ruang rapat Bupati. Diadakan Rapat Internal antara pihak R6B (Ludy wibowo) dan pemkab Muara Enim. Camat Sungai Rotan dan Gelumbang, Dandim dan Kapolres.	Membahas penyerahan dana kompensasi dan usulan pembangunan fisik desa di Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang	Dana akan dibagikan pada setelah masing-masing desa sudah menyiapkan proposal pengajuan pembangunan dan susunan pengurus koperasi. camat bertanggung jawab mengkoordinir pembuatan proposal tiap-tiap desa
Tahun 2016			
13.	21 Januari 2016, di kantor Bupati Muara Enim dengan disaksikan oleh Bupati	Penyerahan dana CSR PT R6B disaksikan oleh bupati dan SKPD sesuai dengan proposal yang diajukan.	Jumlah nominal dana yang diberikan adalah Suka Merindu=75 juta, Sungai Rotan= 75 juta, Sukadana=75 juta, kasai= 50 juta, Paya Angus= 450 juta, Teluk Limau= 75 juta dan Betung=25 juta. Dengan diserahkannya dana CSR sebagai dana

			kompensasi kepada masyarakat maka segala tuntutan terkait kebun plasma PT R6B dianggap selesai dan pembangunan kebun plasma kan dilanjutkan.
14.	11 April 2016, rapat koordinasi antara DPRD Kabupaten, pemerintah kecamatan dan perwakilan masyarakat kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang di gedung DPRD	Permasalahan dan keresahan masyarakat yang lahannya akan digusur oleh PT R6B	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan/kebun masyarakat yang berada dilokasi sekitar PT R6B agar diberikan akses/jalan kepada petani untuk melakukan aktivitas di dalamnya - PT R6B diharap untuk berkoordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah desa dan kecamatan apabila akan membuka lahan di sekitar desa atau lahan warga.
15.	Surat No: 172/244/DPRD/2016 tentang hasil rapat koordinasi pada 10 Mei 2016 yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 11 dan 19 April 2016 serta hasil peninjauan langsung ke lapangan pada 2 Mei 2016. Rapat dilakukan di ruang Banggar DPRD Muara Enim. dihadiri Bupati, Asda I, perwakilan Masyarakat dan PT R6B (Simanjuntak) dan komisaris bapak Rivai Siregar, BLH, Dinas Izin Terpadu.	Penyelesaian masalah lahan masyarakat yang tergusur dan akses jalan oleh PT R6B	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan membenarkan adanya pembangunan <i>boundry</i> - Penyelesaian masalah dimulai pada 11/05/2016 - Perusahaan diharapkan membangun hubungan baik dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak terkait - Pendataan lahan masyarakat yang terkena dampak dan ganti rugi antara masyarakat dan perusahaan. - Kejelasan lahan yang dimaksud apakah berada dalam HGU atau tidak dan apakah tanam tumbuh dibangun setelah HGU atau sebelum.
16.	18 Agustus 2016, dilakukan pertemuan	Membahas ganti rugi lahan, tanam tumbuh	PT R6B : 1. luas inti/HGU adalah

	<p>antara Kapolres Muara Enim, perwakilan masyarakat (Juli Haryagung, Wakidi, Suryadi, Jailani, Julyadi) dan Pihak PT R6B di ruang Kapolres pukul 14.00 dan 20.15</p>	<p>dan pembuatan boundry perusahaan.</p>	<p>4.751 Ha yang baru dibangun saat ini 1.100 Ha namun saat ini sudah 2.230 Ha. Untuk plasma desa Paya Angus tinggal 400 Ha karena terbakar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. perusahaan mengakui bahwa dalam pembangunan kanal tidak melakukan sosialisasi dan koordinasi dikarenakan takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena menjelang musim kemarau. 3. sepertinya ada provokator dalam konflik ini yang diduga adalah masyarakat yang dulunya menjual tanah R6B kemasyarakat dengan alasan akan diganti oleh R6B. 4. perusahaan tidak melarang warga yang akan masuk dan beraktivitas dalam area kebun, namun harus mengikuti aturan dari perusahaan. <p>Perwakilan masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ganti rugi mengacu pada Pergub Sumsel No 19/2004 2. meminta R6B memberi akses jalan kepada masyarakat 3. BPN mengukur ulang HGU karena berdasar peta R6B seluas 6.412, 66 Ha terjadi kelebihan 1.666 Ha. walaupun ada lahan warga dalam HGU agar tidak digusur secara semena-mena melainkan ada negosiasi dan sosialisasi.
--	---	--	---

17.	2 September 2016, pukul 14.30 Ruang Rapat Bapedda Muara Enim	Penyelesaian terhadap tanam tumbuh milik masyarakat akibat <i>Boundry</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan plasma daerah Teluk Limau seluas 113.5 Ha yang diperjualbelikan oleh oknum tertentu. - melakukan pendataan secara akurat atas kepemilikan dan luas lahan agar mempermudah proses ganti rugi - PT R6B menawarkan harga 10.000 /batang untu tanam tumbuh yang rusak akibat pembuatan kanal
18.	12 September 2016, pukul 01.00 hingga 02.30 bertempat di Pondok Wakidi berlangsung pertemuan antara Kabag Tapem, Kadis Perkebunan, Camat dan Danramil, Kapolsek, Juli Haryagung	Pernyataan yang bernada ancaman disampaikan oleh manajer senior R6B Yanta Tarigan Kepada saudara Erlani. yang membuat masyarakat marah dan akan melakukan aksi demo anarkis pada 13 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah meminta masyarakat jangan terpancing emosi dan tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu konflik. - masyarakat meminta besok jajaran pemkab, polres dan kodim datang menemui masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sebelum jam 05.00 sudah tiba di Sungai Rotan.
19.	21 September 2016, diadakan pertemuan pukul 14.00 di ruang Asda I dihadiri SKPD terkait	Penyelesaian tuntutan ganti rugi tanam tumbuh masyarakat Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang akibat Kanal Besar PT R6B	<p>Upaya penyelesaian dengan menugaskan Tim Inventarisasi, melaksanakan tugas diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi penyelesaian ganti rugi tanam tumbuh masyarakat dilokasi izin PT R6B 2. menginventarisasi pemilik dan luas lahan masyarakat yang terkena dampak 3. memfasilitasi musyawarah pembentukan pengurus

			KUD Air Bening. Tim diberi waktu dari 26-28 September 2016.
20.	23 September 2016. sesuai dengan Surat Perintah tugas No.090/15/ /2016 dan didasari pada SK Bupati No;781/KPTS/1/2016 tentang Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Tanam Tumbuh Masyarakat yang terdiri dari 22 Anggota	Pembentukan Tim Inventarisasi gabungan dari berbagai dinas dan instansi terkait untuk meninjau lokasi dan mencari fakta terkait masalah pembuatan kanal terhadap lahan perkebunan masyarakat Sungai Rotan dan Gelumbang	Tim yang dibentuk untuk bertugas mulai tanggal 26 s/d 28 September 2016
21.	26 September 2016, pukul 09.00 di kantor Camat Gelumbang dan Sungai Rotan.	Dilakukan pengecekan dan persiapan untuk menginventarisasi lahan tanam tumbuh dan luas lahan warga yang terkena dampak <i>boundry</i>	Tim dibagi menjadi 2 yakni tim Gelumbang dan Sungai Rotan. Tim Sungai Rotan terbagi menjadi 3, yakni: a. Tim 1: menginventarisasi lahan warga yang rusak dan gagal panen desa Suka Merindu, Tanding Marga dan Sungai Rotan. didapatkan daerah persawahan Ataran Saba Nelaesan, Ataran Pematang Nibung, dan darat Dusun yang rusak seluas 14.87 Ha dengan petani berjumlah 25 orang. Untuk desa S. Rotan sawah yang rusak daerah Ataran Cangkaraman, Ataran Ulak Pauh, Ataran Cengkebai, Ataran Pentasan, Ataran Darat Dusun Sungai Rotan, Ataran Sungai Lumpur, Ataran Sungai Setua dan Ataran Pentasan Sungai Kecil dengan luas 24 Ha milik 42 petani. b. Tim 2: menginventarisasi Desa

			<p>Muara Lematang berupa areal persawahan Sabah Lebar, Sabah Bayur dan Sungai Bongor yang seluas 161.60 Ha dengan jumlah petani 267 orang</p> <p>c. Tim 3 : menginventarisasi Lahan Kebun Karet, Sawit dan kayu di Desa Kasai, lahan rusak yakni di Ataran Pematang Nibung dan Pematang Beriang dengan luas 43.1 Ha jumlah petani 22 orang.</p>
22.	<p>28 September 2016, Di aula Kantor Camat Sungai Rotan berlangsung kegiatan meninjau lapangan dan Kepengurusan Koperasi Air Bening yang dihadiri oleh tim inventarisasi.</p>	<p>Memfasilitasi, memandu dan meluruskan apa yang menjadi keinginan masyarakat pemilik plasma untuk tidak dimiliki orang-perorang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan 6 desa setuju dengan saudara Jazudi sebagai ketua pengurus KUD air Bening sesuai Akta No:26 Tanggal 12 Juli 2016 - Utusan plasma desa Paya Angus diwakili Ali Suro sepakat memisahkan diri dari Koperasi Air Bening dan membentuk koperasi Transparan tahun 2016.
23.	<p>23 November 2016, Rapat Tim Pemkab, Perwakilan masyarakat dan pihak PT R6B di ruang rapat Pemkab</p>	<p>Rapat terkait tindak lanjut ganti rugi tanam tumbuh masyarakat dan persawahan yang banjir akibat kanal PT R6B di desa Muara Lematang dan sekitarnya</p>	<p>28 November 2016 Bupati Muara Enim mengirimkan Surat dengan No:593/0952/I/2016 kepada Dirut PT R6B yang isinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terhadap ganti rugi tanam tumbuh disesuaikan dengan harga pasaran setempat yaitu Rp. 110.000.000/Ha sedangkan tanam tumbuh desa Teluk Limau akibat <i>Boundry</i> meminta di <i>enclave</i>. b. persawahan masyarakat Muara Lematang yang tergenang seluas ±200 Ha diberikan

			<p>kompensasi sebanyak 400 KK</p> <p>c. perusahaan segera melakukan normalisasi kanal pada aliran dari muara sampai aliran menuju desa Suka Merindu dan membangun pintu air kanal.</p>
24.	17 Desember 2016, rapat di ruang Kapolsek Sungai Rotan antara masyarakat (Juli Haryagung) dan Pihak PT R6B	Ganti rugi lahan, tanam tumbuh dan pembuatan <i>boundry</i> yang dekat dengan lahan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti rugi oleh pihak R6B agar segera direalisasikan. Masyarakat desa sebenarnya sudah terbuka mengambil jalan tengah berdasar harga pasaran setempat buka berdasar Pergub Sumsel No 19 tahun 2014. 2. Permasalahan banjir dipersawahan desa Muara Lematang segera diselesaikan 3. Akses jalan bagi warga yang memiliki kebun dalam izin lokasi PT R6B agar dibuka 4. Usaha masyarakat yang masuk dalam rencana kebun plasma R6B agar di <i>enclave</i>
Tahun 2017			
25.	2 Februari 2017, rapat di Muara Enim oleh Bupati	Penyelesaian Ganti rugi lahan dan tanam tumbuh masyarakat dan perusahaan R6B	Memberikan lagi waktu kepada tim terpadu pemerintah kabupaten Muara Enim serta pihak R6B untuk menyelesaikan permasalahan.
26.	21 Februari 2017, Ruang Rapat Bappeda pukul 14.00 yang dihadiri DPRD, Bupati, Kabag Tapem, Danramil, Kapolsek dan pihak PT R6B, perwakilan	Meminta ketegasan pihak R6B terhadap tuntutan masyarakat sesuai surat yang dikirim Bupati pada 14 Februari 2017	

	masyarakat (Juli Haryagung, Wakidi, Jailani, Nasron, Evan, Safrudin)		
27.	22 Februari 2017, surat tanggapan dari PT R6B terhadap ganti rugi dengan No:031/R6B/II/2017 atas surat bupati No:593/0134/I/2017	Nilai ganti rugi tanam tumbuh dan dana kompensasi akibat kanal	Pihak R6B memberikan dana sebesar 40 juta kepada warga pemilik sawah (luas 200.47 Ha), perusahaan akan melakukan normalisasi kanal kearah Sungai Lematang desa Suka Merindu, ganti rugi tanam tumbuh besaran yang tawarkan (500 batang/Ha): <ul style="list-style-type: none"> - umur 1-2= 15 ribu/batang - umur 3-4= 20 ribu/batang - >5 tahun= 40.000/batang Akses jalan terbuka dengan syarat dari R6B yaitu meninggalkan identitas.
28.	24 Maret 2017, pertemuan di ruang rapat Pemkab ME dihadiri diantaranya dinas perkebunan, kadin LHK dan pihak legal R6B (Simanjuntak) dan dirut Ludi Wibowo	Tanggapan pihak R6B terhadap tuntutan masyarakat terkait ganti rugi dan tanah tumbuh dalam areal atau izin lokasi R6B	Tanggapan R6B: tidak akan memberikan ganti rugi sebesar yang diminta oleh masyarakat jika tidak ada penyelesaian akan melalui jalur hukum.
29.	10 April 2017, tim rapat terdiri dari Bupati, Camat Gelumbang dan Sungai Rotan, BPN, Polres, Kadin Perkebunan Komisi I DPRD		Tim akan melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - kemungkinan nilai ganti rugi yang di sampaikan masyarakat kepada R6B - tuntutan masyarakat tersebut dapat ditambah atau dikurangi dari harga tuntutan semula.
30.	27 April 2017, rapat koordinasi tim	Negosiasi nilai ganti rugi tanam tumbuh	a. lahan masyarakat dalam izin lokasi PT R6B agar

	Pemkab dan Muspida kecamatan sungai Rotan dan Gelumbang. Berdasarkan Berita Acara 2 Mei 2017/187/I/2017	akibat <i>boundry</i> dan areal persawahan yang tergenang air dari kanal.	<i>dienclave</i> b. Camat diminta menginventarisasi surat atas hak tanah masyarakat yang ada di izin lokasi PT R6B c. lahan desa Kasai dalam HGU, 40,7 Ha telah menerima tawaran ganti rugi dari R6B d. akses jalan dipermudah dan normalisasi kanal e. HGU R6B: Inti : 4.751 Ha Plasma : 2000 Ha Sisa: 1750 Ha (Tidak dikelola karena gambut dalam dan sudah diokupasi masyarakat).
31.	16 September 2017, rapat di rumah Kades Sungai Rotan dengan tomas, Camat dan kapolsek Sungai Rotan. puku13.00	Pembuatan <i>Boundry</i> perusahaan di areal desa Sungai Rotan telah melanggar perjanjian yang dibuat dengan pihak manajemen lama	Tinjauan ke lokasi sengketa didapatkan data bahwa panjang areal 1.200 m dan lebar 4 m sudah digarap menjadi <i>boundry</i> dan itu berlokasi 300 m sebelah barat berbatasan dengan kebun karet dan 40 m sebelah timur berbatasan dengan persawahan.
32.	13 Oktober 2017, melakukan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan pihak R6B	Penyetopan alat berat oleh lebih kurang 100 orang massa dari masyarakat Sungai Rotan	Pekerja R6B terdiri dari 5 orang dibawa ke balai desa. Setelah dimediasi polsek akhirnya karyawan dan pekerja dilepaskan dengan syarat alat berat masih tetap ditahan.
33.	14 Oktober 2017, melakukan kunjungan ke PT R6B, Polsek dan kerumah Kades S. Rotan Jumadi	Perihal penyetopan dan penahanan Alat berat serta membawa beberapa pekerja pihak R6B pada 13 Oktober 2017 maka: 12.00: Kabag Ops Polres Muara Enim melakukan kunjungan ke PT R6B bersama	PT R6B sepakat akan menemui masyarakat pada 23 Oktober 2017 dan bersedia menghentikan aktivitas alat berat dan menutup kanal namun masih menunggu putusan hasil rapat dewan direksi. Pihak Polres meminta agar masyarakat tidak

		<p>Kapolsek dan Koramil.</p> <p>14.00: bersama kades dan masyarakat sekitar 50 orang menuju lokasi Blok A26 untuk melihat apakah aktivitas sudah dihentikan.</p> <p>17.30: dialog di rumah kades</p>	<p>terprovokasi dan menunggu hasil keputusan pada 23 Oktober 2017. Adanya aktivitas pembuatan kanal merusak areal persawahan sekitar 500 Ha dan perkebunan karet warga.</p>
34.	22 Oktober 2017, pertemuan di Polsek Sungai Rotan, antara Kapolsek dan Kades	<p>Menghimbau agar kades dapat meredam dan mencegah masyarakat untuk terprovokasi dan jangan mengambil tindakan apapun atas batalnya pertemuan pada 23 Oktober 2017</p>	
35.	26 Oktober 2017, Kapolres Muara Enim dan Kapolsek Sungai Rotan Sllaturahim Ke PT R6B dan mengunjungi rumah kades S.Rotan	<p><i>hearing</i> dan <i>sharing</i> dengan semua pihak terhadap permasalahan yang terjadi</p>	
36.	12 November 2017, Lawyer R6B Tua Sagala mendatangi polsek dan berkomunikasi dengan polsek setempat	<p>Menarik alat berat yang ditahan oleh masyarakat Sungai Rotan</p>	<p>Tindakan ini dilarang oleh Kapolsek Sungai Rotan dan pihak PT R6B menerima saran tersebut</p>
37.	13 November 2017, Kapolsek Sungai Rotan berkomunikasi dengan masyarakat desa Sungai Rotan terkait penolakan pertemuan yang akan diadakan pada 15 November 2017 di RM Pagi Sore Indralaya Ogan Ilir.		<p>Masyarakat meminta tidak ada lagi perluasan areal, selama belum ada kesepakatan akan hal tersebut maka alat berat tidak dapat bergerak.</p> <p>*Pertemuan pada 15 November 2017 akhirnya dilakukan di Koramil Gelumbang.</p>

Tahun 2018			
38.	15 Mei 2018, Diadakan rapat di ruang Sekundang Pemkab Muara Enim.	Membahas aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat gabungan kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang pada 25 April 2018 di kantor Bupati dan Pengadilan Negeri Muara Enim yang menuntut penyelesaian masalah ganti rugi tanam tumbuh serta akses jalan menuju kebun yang berada di dalam lokasi izin lokasi PT R6B	Bupati menerima perwakilan masyarakat dan akan membentuk tim terpadu investigasi penyelesaian terkait tuntutan masyarakat tersebut. Warga juga mengancam jika masalah tidak juga selesai akan melakukan aksi ke provinsi.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan bahkan juga sudah melibatkan pemerintah kabupaten. Jika dilihat upaya yang dilakukan dominan menggunakan cara non litigasi (di luar pengadilan) berupa dialog, negosiasi dan mediasi (rapat internal dan koordinasi) namun nampaknya masih belum mencapai kesepakatan yang diterima masing-masing pihak.

Tidak tercapainya setiap kali mediasi dikarenakan kecenderungan masing-masing pihak yang enggan menurunkan ego dan kepentingannya. Selain itu pihak yang menjadi pengambil keputusan seringkali tidak datang dalam proses mediasi ataupun rapat koordinasi terutama dari pihak perusahaan.

Pihak PT R6B sendiri ketika dikonfirmasi melalui wawancara pada 16 Oktober 2018, dengan staff legalnya yakni PT1 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil antara yang mewakili pihak perusahaan, apakah itu pihak legal atau manajer perkebunan atau juga direktur utama dalam proses mediasi. Terkait apa yang dinyatakan PT R6B tentunya ini menghambat pencapaian perdamaian, karena yang menjadi perwakilan dalam hal ini negosiator memiliki peran penting agar bisa

mengkomunikasikan keinginan masing-masing. Kemudian inisiatif selama mediasi yang diberikan oleh mediator juga terkesan hanya menyudutkan satu pihak tanpa mencoba mengeksplorasi keinginan dari pihak kedua.

Terkait ganti rugi harga tanam tumbuh yang rusak masyarakat mengharapkan adanya rasa kekeluargaan dari perusahaan dan keinginan warga agar lahan mereka yang berada dalam izin lokasi dibebaskan saja. Seperti yang disampaikan oleh narasumber MSR3 dalam wawancara 28 September 2018 bahwa *“terhadap permasalahan ini sebenarnya masyarakat hanya menginginkan agar tanah lahan atau kebun yang ada dalam izin HGU tersebut di enclave dan walaupun tidak berkenan berilah ganti rugi yang sesuai.”* Pernyataan di atas juga didukung Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, PME4 sebagai berikut:

Kami sebagai anggota dewan tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan karena tidak segera menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang. Kami hanya berwenang memfasilitasi dan berupaya memberikan himbauan dan teguran kepada perusahaan agar mau mengenclave /membebaskan lahan yang sudah ada tanam tumbuh. Karena sebenarnya lahan tersebut juga kan tidak terlalu luas saya rasa, mereka (perusahaan) tidak akan rugi dengan membebaskan lahan itu. Kami juga sudah meminta bupati jika R6B tidak memiliki itikad baik lebih baik izin usaha mereka dicabut. (Wawancara 18 Oktober 2018).

Ditambahkan kades Suka Merindu, MSR2 bahwa penyelesaian konflik antara PT R6B dengan masyarakat ini jalan satu-satunya dengan pengukuran ulang izin HGU oleh BPN sebagai otoritas yang mengeluarkan perizinan. Hal senada juga dikatakan oleh PSR3 bahwa:

Satu-satunya jalan agar konflik ini selesai adalah lahan tersebut dienclave, diharapkan juga pemerintah melakukan intervensi kepada PT R6B agar mengutamakan adat istiadat masyarakat yang berlaku, dan juga butuh ketegasan dari BPN tentang titik koordinat yang sebenarnya kalau perlu HGU diukur ulang biar tidak ada bias data kepemilikan. (Wawancara 10 September 2018)

Penyelesaian masalah antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan tidak hanya dilakukan melalui jalur non litigasi. Pada tahun 2016 masyarakat pernah mengajukan tuntutan perdata terkait status izin HGU PT R6B yang dikeluarkan oleh BPN dan dari hasil keputusan persidangan menyatakan bahwa sertifikat izin HGU yang dikeluarkan oleh BPN sah dan sesuai prosedur. Sebaliknya perusahaan juga pada 2017 lalu telah mengajukan tuntutan perdata terkait kepemilikan lahan warga desa Teluk Limau dan Sebagian masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan yang ada dalam izin lokasi HGU.

Kelanjutan dari tuntutan ini pun sudah dilakukan persidangan beberapa kali. Melihat penyelesaian konflik yang terjadi tanpa kejelasan dan kesepakatan juga tak kunjung dicapai beberapa pihak menyarankan agar permasalahan diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) agar didapat keputusan secara tepat dan jelas.

Belum tercapainya penyelesaian konflik antara kedua belah pihak menyimpan potensi konflik laten atau *negative peace*. Artinya di masyarakat saat ini memang tidak ada kekerasan secara langsung namun kekerasan secara struktural dan kultural terjadi. Aparat keamanan yakni TNI dan Polri setempat menyadari jika permasalahan terjadi bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan dalam konteks mikro.

Situasi keamanan di Kecamatan Sungai Rotan sendiri berdasarkan pengamatan peneliti dalam keadaan kondusif. Komunikasi antara pihak PT R6B dengan masyarakat terjalin baik, ini terlihat ketika salah satu warga desa Paya Angus mengadakan hajatan pihak R6B hadir. Sebaliknya PT R6B juga mencoba membangun komunikasi dengan mengadakan pasar murah ketika bulan ramadhan 2018 lalu.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Konflik Antara PT Roempoen Enam Bersaudara Dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan.

Konflik agraria bisa dikatakan sebagai konflik yang masih menjadi isu atau persoalan bersifat kronis di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Zakie (2016) bahwa konflik agraria cenderung belum bisa diselesaikan dengan baik dan justru mengalami stagnasi dalam prosesnya. Hal ini dikarenakan konflik agraria memiliki kompleksitas tinggi dengan melibatkan struktur politik, ekonomi, hukum dan hak-hak masyarakat lokal.¹⁷

Meskipun reformasi agraria sebagai langkah mengembalikan hak-hak rakyat telah diupayakan namun kenyataan di lapangan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ahli hukum agraria Universitas Sriwijaya, Dr. Firman Mintoqo, SH.,MH berpendapat bahwa permasalahan agraria adalah sebuah ironi, implementasi amanat UUPA pada negara/pemerintah semakin jauh dari seharusnya, bahkan amanat yang semestinya negara melalui berbagai aturan dan kebijakannya dapat memfasilitasi rakyat agar mampu memenuhi kebutuhannya dalam soal agraria sesuai perkembangannya malah cenderung terabaikan.¹⁸

Kondisi tersebut tidak bisa dihindari karena adanya tekanan globalisasi perdagangan dunia sehingga aturan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah lebih berpihak pada badan hukum publik, swasta, lembaga lembaga keuangan dan pembangunan internasional serta pemodal raksasa internasional (MNC).¹⁹

Salah satu konflik agraria yang ada dan masih terus bergulir adalah konflik agraria terkait perkebunan kelapa sawit. Keberadaan perkebunan

¹⁷Mukmin Zakie, "Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda", *Jurnal Of Legality*, Vol 24 No.1, by University of Muhamadiyah Malang, Maret. 2016, hlm 41, dalam ejournal.umm.ac.id/index.php/legaltyarticle/view/4256. Diakses pada 25 November 2018.

¹⁸Firman Muntoqo, "Menyikapi Globalisasi Di Bidang Agraria". *Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 40 No. 4 Oktober 2011*. hlm 463. Diakses dalam eprints.unsri.ac.id/3019/2isi.pdf, pada 8 Januari 2019

¹⁹*Ibid*, hlm 463

kelapa sawit sebagian besar diantaranya bahkan berkonflik dengan masyarakat yang ada sekitarnya. Penyebab konflik yang terjadi diantaranya terkait dengan: 1) tuntutan ganti rugi lahan, 2) perjanjian pola kemitraan yang tidak dilaksanakan salah satu pihak, 3) lahan masyarakat masuk kedalam areal konsesi perusahaan dan 4) penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka.²⁰

Begitu pula konflik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan yang disebabkan perjanjian kemitraan yang tidak dilaksanakan oleh R6B dan adanya lahan warga masuk dalam izin lokasi yang tergusur karena aktivitas perusahaan sehingga menuntut ganti rugi. Di lain pihak terdapat kepentingan tertentu yang berbeda baik dari perusahaan maupun masyarakat terhadap konflik ini. Sebagai contoh ada masyarakat yang memprovokasi masyarakat lainnya agar melakukan aksi demo demi menarik simpati untuk maju dalam pilkada.

Dinamika konflik antara PT R6B dengan masyarakat lima desa di Kecamatan Sungai Rotan terus mengalami pasang surut. Dari semula berkaitan dengan plasma menjadi permasalahan kepemilikan lahan entah siapa yang berhak mengelola atas tanah tersebut. Ketidak seriusan perusahaan dalam pengelolaan kemitraan perkebunan plasma menjadi salah satu faktor konflik yang sering terjadi.

Astarya (2015) dalam tesisnya memperlihatkan bahwa konflik perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat terjadi dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya membangun perkebunan rakyat sebagai bagian dari hak yang harus diberikan kepada masyarakat setempat.²¹ Sejalan dengan pendapat

²⁰Basri dan Nurhamlin, "Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan serta alternative penyelesaiannya di Rokan Hulu" (Universitas Riau:2013). Diakses pada <https://repository.unri.ac.id>, hlm 10

²¹Riri Astarya, Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggung jawab Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Atas Pemnangunan Kebun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat, *Tesis Magister*,(Yogyakarta: Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2015), hlm 98-100.

Astarya, maka PT R6B yang memiliki kewajiban membangun plasma kepada warga sekitar namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum juga diimplementasikan dengan baik.

Pengelolaan dalam izin konsesi lahan yang diberikan juga tidak dilakukan dengan benar khususnya manajemen lama sehingga lahan yang ada terlantar dan dikuasai oleh masyarakat sekitar. Nasution (2002) mengungkapkan konflik kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang banyak terjadi pada tanah perkebunan. Salah satu penyebab terjadinya pemilikan tanah dan penguasaan tanah yang tidak seimbang adalah tanah tersebut yang tidak digarap dengan baik dengan kata lain ditelantarkan.²²

Begitu pula yang terjadi dengan PT R6B, adanya tindakan penelantaran dan pembiaran yang dilakukan perusahaan pada saat manajemen lama sehingga lahan akhirnya dikuasai oleh masyarakat. Tindakan jual beli yang dilakukan oknum warga dan diperparah dengan di dukung oleh kepala desa dan camat yang berani menandatangani serta mengeluarkan surat tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dari masyarakat dan pejabat desa menjadi sebab musabab konflik di masa depan.

Melihat konflik yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Banyak faktor dan sumber yang menjadikan konflik ini tidak terselesaikan. Malik,et.al (2003) menjelaskan konflik terjadi ketika ada suatu kehidupan masyarakat dihadapkan pada situasi atau praktik-praktik penghilangan hak individu atau kelompok atas suatu benda atau kedudukan.²³ Maka dalam situasi konflik tidak kondusif yang terjadi antara masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dengan PT R6B karena adanya penghilangan hak-hak atas individu atau kelompok dalam hal ini hak mendapatkan plasma yang telah disepakati. Ditambah juga tidak adanya respon dan alasan yang jelas dari

²²Lutfi I Nasution. "Konflik Pertanahan (Agraria)", dalam buku *Menuju Keadilan Agraria:70 Tahun Gunawan Wiradi*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2002), hlm. 217-218.

²³Ichsan Malik, et.al, *loc.cit* hlm 148

pihak perusahaan kenapa tidak diberikannya kebun plasma kepada warga.

Hal di atas memperlihatkan bahwa sudah tidak sesuai tujuan utama yang ditunjukkan oleh perusahaan pada awalnya untuk membangun perusahaan sekaligus memajukan masyarakat disana melainkan hanya demi mendapatkan keuntungan perusahaan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

Senada dengan penjelasan di atas Burton (1988) mengemukakan pendapatnya bahwa konflik bisa bersumber dari *basic needs* yang tidak terpenuhi. Ketika yang menjadi dasar bagi kebutuhan setiap individu terhambat atau terhalang dalam pemenuhannya, tentu individu atau kelompok tersebut tidak peduli apapun tanpa kompromi dan tawar menawar akan berusaha mendapatkannya.²⁴

D.Pirages (1979) dalam pandangannya membedakan antara *needs* dari *wants* dalam diri individu. Menurutnya *human needs* adalah faktor psikologi sedangkan *wants* adalah faktor sosial.²⁵ Tidak adanya pemenuhan dari hak dasar tersebut bisa jadi menciptakan ketidaknormalan atau menggiring pada perilaku anti sosial. Ketidaknormalan dalam hal ini bisa berupa tindakan kekerasan, tidak mau lagi menerima komunikasi ataupun tindakan lainnya. Rosenberg menyatakan kekerasan sebagai bentuk ekspresi yang ditunjukkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan.²⁶

Dengan demikian menjadi suatu hal yang dianggap wajar bagi warga desa di kecamatan Sungai Rotan mengeskpresikan kekecewaan mereka terhadap kepentingan dan kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan dengan tindakan kekerasan yang masih terbatas seperti aksi demo, aksi penyetopan alat berat dan penutupan jalan.

²⁴Anonim. "Chapter II Human Needs", dalam shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/19364/7/07_chapter%202.pdf. by Shodh Ganga a Reservoir for Indian Theses. Diakses pada 28 November 2018. ,hlm 50

²⁵*Ibid* ,hlm 39

²⁶Gert Dannielsen, *Loc.cit*,hlm 6

Dari permasalahan ini masing-masing pihak bertikai memiliki *needs* dan *interest* yang berbeda-beda. PT R6B menginginkan (*needs*) status pengelolaan lahan yang jelas dan berkekuatan hukum dengan *interest* berupa keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perusahaan karena itu sebisa mungkin upaya yang menghambat untuk mencapai itu khususnya ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat yang besar harus ditekan.

Sementara itu warga lima desa di Kecamatan Sungai Rotan menginginkan (*needs*) adanya keadilan akan janji pemberian plasma dan akses menuju kebun mereka dipermudah, kompensasi ganti rugi lahan untuk tanam tumbuh yang rusak atau lahan tersebut agar dibebaskan saja sedangkan *interest* mereka adalah perhatian dari pemerintah dan *stakeholders* lainnya agar hak-hak mereka dapat diberikan dan penyelesaian masalah segera dicarikan solusi yang terbaik.

Warga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh perusahaan karena pembangunan kanal besar sehingga mereka harus menempuh jarak lebih jauh dengan waktu yang lebih lama dalam mencari nafkah, tentunya ini menjadi suatu masalah. Akses jalan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan *basic needs* masyarakat Sungai Rotan apabila ini terhambat tentu menimbulkan suatu reaksi yang tidak biasa, berupa emosi, kekesalan dan kemarahan.

Situasi yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan mengingatkan kita pada teori segitiga ABC dari Johan Galtung yang menginterpretasikan bahwa konflik terjadi melibatkan tiga komponen yakni A(*attitude*), B(*behavior*) dan C(*contradiction*).

Kondisi ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan dengan mata pencaharian sebagian besar petani sawah lebak dengan panen satu tahun dua kali dan petani karet (harga karet sering kali fluktuatif), akses jalan serta transportasi masih minim serta pendidikan masyarakatnya yang masih terbatas tentu mengindikasikan kondisi struktural yang rentan. Dengan masuknya PT R6B seakan menjadi sebuah angin segar bagi kehidupan warga disana.

Adanya persepsi dan harapan warga kelima desa khususnya desa Paya Angus dengan hadirnya PT R6B melalui pola kemitraan inti plasma di wilayah mereka dengan diberikan kebun rakyat seluas 20% dari usaha mereka, jelas akan membuat wilayah mereka lebih maju, membuka akses sarana dan prasarana serta memberi kesempatan ekonomi dan peluang kerja yang luas bagi mereka (A). Ditengah kondisi tersebut fakta di lapangan beberapa tahun perusahaan berjalan yang seharusnya masyarakat sudah mendapat hasil dan pembagian kebun plasma, akan tetapi nyatanya malah ketidak jelasan dan janji-janji saja (C). Akibatnya masyarakat yang terlanjur kecewa selalu diberikan janji-janji perusahaan merasa frustrasi dan tidak puas sehingga melakukan aksi anarkis pengrusakan dan pembakaran kantor PT R6B. Melalui tindakan ini mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa diperlakukan secara tidak adil (B).

Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan berkaitan, ketika situasi yang tidak mengakomodasi secara tepat kebutuhan suatu kelompok akan menyebabkan rasa frustrasi yang berakibat timbulnya perilaku agresif berupa aksi protes/demo. Kemudian pengingkaran hak yang dilakukan terhadap warga dengan janji dan tanggapan yang tidak jelas memperbesar perasaan kecewa dan frustrasi sehingga timbulah kemarahan yang meledak menjadi anarkis.

Konflik bisa dianalogikan sebuah penyakit. untuk mengetahui penyakit tentu harus dapat dibedakan apa yang menjadi gejala dan apa yang menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu perlu diagnosis sehingga bisa menentukan apa obat dan tindak lanjut tindakan yang diberikan (Galtung,1996).²⁷ Apabila dikaitkan dengan konflik maka harus kita ketahui apa yang menjadi penyebab, faktor dan sumber dari konflik itu sendiri. Dalam konflik antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan maka kita bisa tentukan melalui konsep SAT yaitu faktor Struktural, Akselerator dan *trigger*.

²⁷ Ichsan Malik, *Op.Cit*, hlm 232

4.3.1.1 Faktor Struktural

Malik (2017) mengatakan bahwa faktor struktural berkenaan dengan konflik mendasar, biasanya berkaitan dengan kebijakan negara atau global dalam akses atau kontrol terhadap sumber daya, adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil, ketidak becusan suatu pemerintahan dalam pengelolaan masyarakat dan sumber daya.

Berkenaan konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dan masyarakat lima desa di Kecamatan Sungai Rotan, maka faktor strukturalnya yaitu: *Pertama*, kondisi ekonomi dan akses dalam memenuhi kebutuhan hidup yang terhambat. Sungai Rotan merupakan salah satu kecamatan yang lokasinya berada cukup jauh dari ibukota provinsi dan kabupaten, selain itu masih minimnya transportasi umum tentu menjadi kendala bagi masyarakat. Harapan dengan kehadiran perusahaan ke wilayah Sungai Rotan bisa membuka peluang kerja dan membangun sarana prasarana jalan semakin terbuka.

Kemudian melalui pola hubungan kemitraan perkebunan sawit inti dan plasma masyarakat akan diberikan kebun plasma yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, namun sayangnya harapan ini hanya menjadi janji-janji yang hingga sekarang tidak juga terealisasi. Beberapa masyarakat bahkan mengklaim dengan adanya PT R6B tidak memberikan dampak positif bagi mereka. Sebelum perusahaan datang mereka hidup dengan damai namun semenjak perusahaan masuk ke wilayah mereka situasi sosial berubah dan cenderung dihantui was-was.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa mata pencaharian dari masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan yang masih terbatas sebagian besar hanya bertani, berkebun dan menangkap ikan ini juga menjadikan kondisi semakin sulit. *Kedua*, ketidak becusan dari pihak perusahaan dalam pengelolaan sumber daya dan kontrol dari pemerintah yang kurang optimal. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan jajarannya sejatinya memiliki peran untuk mengontrol *progress* pengelolaan perusahaan namun ternyata fakta di lapangan berkebalikan.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pembangunan kebun inti dan plasma dalam perjanjian dilakukan secara serentak namun hingga tahun yang disepakati kebun plasma juga belum dibangun bahkan ditelantarkan dan tidak diurus.

Tindakan pembiaran yang dilakukan perusahaan terhadap lahan dalam izin konsesi, yang seharusnya digarap kemudian dijadikan kesempatan oleh oknum warga desa dan kepala desa untuk melakukan jual beli lahan tersebut. Akibatnya lahan tersebut diklaim milik warga sekitar yang telah dibeli dengan surat sah. Sebagaimana disampaikan Komisi I DPRD, PME4 bahwa “...*tanah tersebut selama ini dikira merupakan tanah tidur yang tidak diusahakan karena itu masyarakat berani menanam dan mengusahakannya.*”

Sementara itu PT R6B sendiri juga termasuk perusahaan perkebunan yang kurang memiliki penilaian baik. Berdasarkan penilaian terhadap perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Muara Enim oleh Dinas Perkebunan tahun 2016 didapatkan data bahwa PT R6B merupakan kelas perusahaan dengan nilai kategori sosial (54,68) dan lingkungan (69,04) kategori sedang dan paling rendah dibandingkan perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya. Ini menunjukkan bahwa PT R6B perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih dari pemerintah kabupaten.

Ketiga, sarana transportasi terbatas dengan jarak yang jauh ditambah prasarana dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih minim sehingga masyarakat ini rentan dipengaruhi dan mudah digiring oleh kelompok provokator untuk menyetujui suatu usulan yang terkadang merugikan mereka.

4.3.1.2 Faktor Akselerator

Faktor akselerator ini bisa dianalogikan sebagai angin yang membuat api semakin besar membakar rumput kering biasanya dalam bentuk peningkatan dukungan eksternal terhadap salah satu kelompok,

peningkatan teknik kekerasan, meningkatnya bentuk pelanggaran terhadap integritas hidup manusia. Akselerator konflik antara PT R6B dan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan adalah ketika manajemen baru menggunakan satgas keamanan Rajawali yang menurut informasi dari masyarakat satgas keamanan tersebut kerap kali melakukan intimidasi dan kekerasan kepada masyarakat.

Bentuk intimidasi tersebut diantaranya warga dilarang melintasi atau melalui perkebunan bila hendak menuju kebun mereka. Selain itu, satgas ini juga kerap kali membawa senjata yang membuat warga takut. Pihak perusahaan terhadap pernyataan warga tersebut menanggapi bahwa itu tidak benar, perusahaan tidak pernah melarang warga melewati atau melintas diperkebunan R6B hanya saja ada ketentuan yang harus dipatuhi warga ketika memasuki kawasan perkebunan R6B.

Ada isu berkembang bahwa satgas keamanan ini merupakan oknum pecatan TNI yang disewa untuk mengawasi perkebunan. Pernyataan ini disampaikan oleh pemerintah kecamatan Sungai Rotan, PSR1 dalam wawancara pada 12 September 2018 bahwa “...*di dalam manajemen baru ini ada tentara bersenjata sehingga masyarakat jadi takut.*”

4.3.1.3 Faktor *Trigger*

Trigger biasanya kejadian atau fenomena sepiantas namun menjadi pemicu timbulnya konflik yang lebih meluas. Triger pada konteks ini yaitu: 1) aksi anarkis pembakaran kantor dan sarana prasarana PT R6B tahun 2011. Aksi spontanitas yang terjadi tersebut dikarenakan sudah lelahnya warga desa Paya Angus akan janji-janji dari perusahaan untuk memberikan kebun plasma.

Aksi ini memberikan bekas ingatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, karena kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah daerah setempat sebisa mungkin meredam emosi masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 2) adanya *take over* saham

dari manajemen lama ke manajemen baru pada tahun 2015 tanpa pemberitahuan dan notabene manajemen lama belum menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat.

Kondisi diperparah ketika manajemen baru membangun kanal besar yang menyebabkan lahan atau kebun warga rusak dan tergusur. Ini diungkapkan oleh narasumber PSR3 bahwa: *"yang memicu kembali konflik ini dan adanya aksi demo ricuh beberapa waktu lalu adalah pembuatan kanal besar dan perluasan lahan yang diklaim itu adalah lahan dalam lokasi izin mereka."*

Melihat sumber dan faktor konflik di atas tentunya mempengaruhi bagaimana pergerakan atau dinamika konflik yang terjadi. Ramsbotham (2011) mengatakan bahwa konflik sebagai suatu proses dinamis dapat berkembang dan berubah sangat cepat. Konflik bersifat laten atau tersembunyi dalam waktu cukup lama bisa secara tiba tiba meledak dan muncul kepermukaan. Proses dinamis ini bisa dikatakan sebagai eskalasi dan de eskalasi dalam konflik.

Glasl dalam teori model eskalasi dan de eskalasinya menyatakan pergerakan konflik bisa dianalisis melalui fase atau level tertentu serta gambaran penyelesaiannya. Melalui model ini Glasl mencoba mengarahkan kesadaran dan sensitifitas pihak berkonflik agar peka dan hati-hati terhadap faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan konflik. Berikut ini fase eskalasi konflik R6B dan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan menurut Glasl:

Tabel 4.2 Fase Eskalasi Konflik Antara PT R6B Dengan Masyarakat Desa Di Kecamatan Sungai Rotan Tahun 2011-2018.

No	Fase Konflik	Keterangan
1	<i>Hardening</i>	Pertemuan antara salah satu anggota DPRD dengan perwakilan masyarakat desa Paya Angus dan PT R6B pada malam hari tanggal 6 Desember 2011

2	<i>Strategies of Threats</i>	Terjadi aksi demo anarkis yang berujung pembakaran PT R6B pada 7 Desember 2011
3	<i>Hardening</i>	Pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat di mediasi pemkab Muara Enim, disepakati pengantian kompensasi keterlambatan plasma pada tahun 2012
4	<i>Debate and Polemics</i>	Keputusan <i>take over</i> manajemen lama ke manajemen baru pada 3 Februari 2015.
5	<i>Action No Words</i>	Aksi pematokan tapal batas lahan dan aksi demo oleh warga ke PT R6B menuntut kompensasi plasma pada maret 2015
6	<i>Hardening</i>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pertemuan antara warga desa dan pihak perusahaan di kantor kecamatan Sungai Rotan terkait lahan plasma. 4. Peninjauan langsung oleh DPRD terkait tanah tumbuh warga yang tergusur akibat pembangunan kanal pada Mei 2016.
7	<i>Images /Coalition</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat No 140/01/SR/XII/2015 kepada Bupati, Camat, Danramil, Polsek Sungai Rotan tentang tindakan penganiayaan warga Sungai Rotan oleh satgas keamanan PT R6B. 2. Pembangunan kanal besar yang dilakukan oleh PT R6B sehingga lahan warga rusak dan tergusur. 3. Terjadi kegiatan musyawarah di rumah Wakidi yang akan melakukan aksi demo anarkis karena adanya nada ancaman dari perusahaan.
8	<i>Action No Words</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembakaran ban oleh warga desa Paya Angus terkait janji kompensasi dari PT R6B pada 17 Mei 2017. 2. penyetopan dan penahanan alat berat oleh warga desa Sungai Rotan karena melakukan pembangunan kanal di wilayah tanah adat yang dalam kesepakatan dengan manajemen lama tidak boleh digarap.
9	<i>Hardening</i>	Kedua pihak sepakat mengadakan pertemuan membahas permasalahan terkait ganti rugi lahan yang tergusur dan

		rusak akibat pembangunan kanal.
10	<i>Action not words</i>	Aksi demo damai dilakukan warga di kantor Bupati dan Pengadilan Negeri Muara Enim pada Februari 2018.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas maka konflik yang terjadi di Kecamatan Sungai Rotan melibatkan lima desa dimulai dengan fase *hardening*. **Hardening** ditandai dengan adanya ketidaknyamanan antar pihak, mulai timbulnya kecurigaan terhadap pihak lain, situasi sedikit tegang namun komunikasi dan opini masing-masing pihak masih terbuka. Fase ini terlihat pada saat terjadinya pertemuan yang dilakukan oleh anggota DPRD dapil III bersama dengan perwakilan desa Paya Angus dalam hal ini kades dan tomas serta pihak PT R6B terkait aksi demo yang akan diadakan warga pada 7 Desember 2011.

Pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut dari janji perusahaan akan pembagian plasma kepada mereka. Ketidaknyamanan yang muncul dari masing-masing pihak dan kecurigaan warga akan motif perusahaan yang tidak jelas terkait pembagian kebun plasma diluruskan melalui pertemuan ini. Namun sayangnya karena pertemuan yang dilakukan ini pada malam hari dan selesai pukul 02.30 WIB sehingga hasil kesepakatan yang ditanda tangani tersebut baru bisa diberitahukan kepada masyarakat pada besok hari pukul 10.00 di rumah kades Paya Angus.

Fase selanjutnya adalah fase enam **strategies of threats** atau ancaman terbatas. Fase ini ditandai dengan perilaku yang semakin tidak terkendali, karena sudah timbul panik dan agresifitas, konflik menjadi semakin kompleks dan sulit dipahami serta tidak terkontrol, masing-masing pihak mengambil tindakan sendiri-sendiri.

Fase ini terindikasi saat dibacakan hasil pertemuan pada malam sebelumnya ada sebagian warga yang menolak hasil kesepakatan tersebut. Kemudian terdengar suara bedug dan warga tiba-tiba sudah siap membawa senjata tajam bergerak menuju ke PT R6B. Alhasil aksi pembakaran kantor, mess dan alat berat serta kebun milik PT R6B tak

terhindarkan. Aksi spontanitas warga desa Paya Angus pun tidak dapat dicegah oleh pihak keamanan karena banyaknya massa yang bergabung.

Perilaku agresif warga tersebut tidak bisa dipungkiri karena *distrust* warga terhadap perusahaan yang selalu memberi janji dan ketidakjelasan dari kebun plasma yang harusnya mereka dapatkan. *Distrust* juga meningkat setelah diadakan pertemuan malam sebelumnya yang membuat warga curiga sudah ada tindakan *pressure* dan kerjasama yang dilakukan perangkat desa untuk membatalkan demo hari itu, sehingga konflik semakin kompleks dan emosi warga tidak bisa lagi dikontrol.

Fase selanjutnya adalah ***hardening***, setelah aksi anarkis yang terjadi konflik mengalami deeskalasi. Pihak perusahaan dan warga desa Paya angus dengan dimediasi oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim bersedia berdamai dan akhirnya sepakat untuk bekerjasama. Meskipun dalam pertemuan rasa ketidaknyaman antar pihak masih ada dan situasi dipenuhi rasa frustrasi tetapi komunikasi masih dilakukan. Masing-masing pihak berupaya adil dalam berinteraksi. Pada fase ini akhirnya didapatkan hasil bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi dari perusahaan sebagai bentuk ganti rugi keterlambatan plasma. Selain itu perusahaan juga tidak memperpanjang permasalahan aksi pembakaran anarkis yang terjadi dengan melakukan pembatalan tuntutan mereka kepada Polda Sumsel yang sebelumnya sudah mereka lakukan.

Kemudian fase ***debates/polemics*** ditandai dengan tidak menerima argumen yang dianggap tidak masuk akal, mencari cara yang lebih kuat untuk memaksakan sudut pandang dan upaya diskusi cenderung berubah menjadi debat. Eskalasi sedikit meningkat setelah dipicu keputusan PT R6B manajemen lama melakukan *take over* ke manajemen baru. Permasalahan yang belum selesai antara PT R6B manajemen lama dengan warga tentu membuat warga geram. Sebab dengan adanya pengalihan saham perusahaan ini semakin menyulitkan masyarakat dalam menuntut hak mereka terutama kebun plasma. Tidak adanya sosialisasi

pengalihan saham juga menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat karena dikhawatirkan akan membuat hak mereka lebih terabaikan.

Fase kelima ***action not words***, ditandai dengan adanya kebutuhan untuk didengar, salah satu pihak merasa berbicara mulai tidak berguna dan mulai bertindak tanpa berkonsultasi, mereka merasa mereka disandera oleh situasi di luar kontrol mereka. Fase ini ditunjukkan dari adanya warga yang melakukan aksi pematokan batas lahan sebagai bentuk protes tidak adanya tanggapan dari PT R6B terkait plasma.

Aksi demo dilakukan oleh petani plasma desa Paya Angus dengan dikoordinatori Juli Haryagung dengan tuntutan agar PT R6B segera membayarkan kompensasi atas keterlambatan kebun plasma. Warga menganggap salah satu upaya yang bisa mereka lakukan agar perusahaan menanggapi dan merespon kebutuhan mereka dengan cara tersebut. Adanya tindakan warga tersebut membuat pemerintah kecamatan bersama dengan pihak lainnya mengambil langkah pencarian solusi.

Fase mengalami deeskalasi ketahap enam yakni ***hardening***. Fase ini diindikasikan dari adanya keinginan dari warga untuk melakukan mediasi dan kerjasama dengan perusahaan. Meskipun dalam pertemuan ini masing-masing perbedaan sulit diatasi. Perusahaan memutuskan bahwa lahan plasma bagi tiap desa akan dibangun dan digarap di desa Teluk Limau. Sedangkan keinginan masyarakat lahan plasma dibangun didekat desa masing-masing agar mereka mudah dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan.

Upaya ini mengalami kegagalan dan akhirnya diadakan kembali mediasi. Setelah mengalami fase de eskalasi menuju ***hardening***, sempat kembali terjadi eskalasi ketika PT R6B membangun kanal besar yang menyebabkan tanam tumbuh warga rusak terkena gusuran. Selain itu masyarakat mengklaim adanya kanal membuat akses mereka terhambat dan mereka sering dilarang melewati areal kebun untuk ke kebun mereka. Sedangkan pihak perusahaan mengklaim kanal dibangun sesuai peta

HGU dan tidak melakukan larangan kepada masyarakat untuk ke kebun hanya saja agar masyarakat yang lewat lapor kepada petugas jaga.

Perbedaan yang ada ini sulit diatasi karena masing-masing pihak berpegang pada pembenaran masing-masing. Karena hal tersebut masyarakat yang frustrasi dan dalam situasi tegang melaporkan peristiwa tersebut kepada DPRD Kabupaten Muara Enim dan dari laporan tersebut dilakukan peninjauan ke lokasi konflik oleh DPRD dan SKPD terkait.

Fase ketujuh *images/coalition* ditandai dengan masing-masing pihak mulai mencari simpatisan atau dukungan dari luar. Selain itu kepentingan untuk menang menjadi hal utama dibandingkan isu sebenarnya yang menjadi tidak penting, mulai memberikan atribut negatif terhadap pihak lawan. Fase ini terlihat dari adanya surat pengaduan No. 140/01/SR/XII/2015 kepada Bupati, Camat, Danramil, Polsek Sungai Rotan tentang tindakan penganiayaan warga Sungai Rotan oleh satgas keamanan PT R6B yang diduga oknum TNI. Disini terlihat bahwa masyarakat memiliki maksud mencari dukungan dari pihak luar bahwa pihak lawan (perusahaan) telah melakukan aksi negatif kepada mereka.

Kemudian fase ini juga terlihat saat Wakidi dan Juli Haryagung melakukan musyawarah dan merencanakan aksi gabungan masyarakat dari desa lainnya. Aksi unjuk rasa pada 13 September 2016 dikarenakan adanya nada ancaman yang dilontarkan pihak R6B. Sudah adanya persepsi dan *stereotype* yang kuat dan sulit dari masing-masing pihak menunjukkan sudah adanya pemikiran tentang untuk menjadi menang dan kalah. Mempertahankan reputasi kelompok adalah hal terpenting.

Masyarakat juga mengancam akan membuka konfrontasi di depan umum sebagai upaya merekrut simpatisan jika tuntutan mereka tidak diindahkan. Mereka mengatakan tidak bertanggung jawab jika ada korban jiwa dari masyarakat maupun perusahaan. Upaya mencari dukungan dan simpatisan juga dilakukan dengan mendatangi dan mendesak anggota dewan agar pihak R6B memenuhi tuntutan mereka.

Fase kedelapan ***action not words*** atau tindakan bukan kata-kata. Fase ini ditandai mulai timbul *stereotype* terhadap pihak lain, kelompok menguat, tidak lagi percaya bicara dapat membuat atau menyelesaikan permasalahan. Perilaku dan komunikasi bersifat non verbal mendominasi. Indikasi konflik sudah mencapai fase ini terlihat pada saat terjadi aksi pemblokiran dan aksi bakar ban di jalan menuju perusahaan pada 17 Mei 2017 oleh warga desa Paya Angus yang tergabung dalam petani plasma KUD Air Bening.

Aksi penyetopan dan penahanan alat berat juga dilakukan masyarakat desa Sungai Rotan dengan membawa beberapa karyawan dan pekerja ke balai desa. Kedua aksi ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah enggan untuk berbicara dan lebih memilih mengambil tindakan agar yang menjadi kebutuhan mereka dapat didengar dan dipertimbangkan pihak lawan. Empati sudah mulai hilang karena seringnya perusahaan tidak toleran dan mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar.

Dalam mengintervensi permasalahan ini polsek setempat melakukan negosiasi dengan masyarakat dan pihak perusahaan. Kesepakatan didapat dengan perusahaan menghentikan aktivitas pembangunan kanal diareal yang dilarang tersebut. Fase ini tidak hanya berhenti di dua tindakan tersebut, tidak adanya pencapaian resolusi konflik dan hasil yang memuaskan dari setiap mediasi menyebabkan masyarakat mencari cara yang lebih kuat untuk memaksakan sudut pandang mereka dengan melakukan aksi demo yang lebih intensif.

Mereka membawa massa yang lebih besar dan di tempat yang lebih strategis, yaitu ke kantor Bupati Muara Enim dan Pengadilan negeri. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih terampil dimata lawan. Selain itu tindakan demo warga ke kabupaten sebagai cara agar pemerintah menanggapi keinginan mereka yang selama ini tidak ditanggapi secara aktif dan serius oleh pemerintah kecamatan dan desa.

Berdasarkan tahapan di atas maka dinamika konflik yang terjadi sekarang berada di *fase action not words*. Bentuk intervensi pada fase ini dilakukan melalui komunikasi berupa dialog terbuka, negosiasi dan mediasi. Pada fase ini juga masih terbuka kesempatan untuk *win win solution*. Oleh karena itu terhadap permasalahan ini resolusi konflik yang solutif dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk menganalisis apa yang menjadi kebutuhan-*needs* dari masing-masing pihak sangat penting.

Maka diharapkan pemerintah daerah setempat mengakomodasi penyelesaian dengan segera. Karena pada fase ini jika tidak dikelola dengan baik rentan mengalami eskalasi ke tahapan yang lebih riskan yaitu fase *strategies of threats* seperti tahun 2011 lalu. Meskipun konflik lebih besar berpotensi kecil tetapi riak-riak konflik terbatas pada individu, bukan tidak mungkin akan menjalar kepada kelompok. Sebagaimana ancaman ini bahkan pernah dilontarkan oleh salah satu masyarakat, tomas, dan kades yang ada di Kecamatan Sungai Rotan bahwa jika perusahaan tidak bisa menepati janji plasma dan ganti rugi, masalah ini hanya tinggal bom waktu saja mereka akan melakukan aksi seperti sebelumnya dan kades-kades pun mendukung aksi masyarakat ini.

Melihat permasalahan antara PT R6B dengan masyarakat Sungai Rotan, maka peneliti sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrimal (2018) agar penyelesaian konflik bisa tercapai diperlukan *strategic communication* yang efektif oleh pihak-pihak yang bertikai dan stakeholder terkait. Strategi komunikasi yang dapat dilakukan yaitu: 1) Melakukan konsolidasi internal terkait penyelesaian sengketa. dalam hal ini yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten dan kecamatan berupa memetakan asal mula konflik, memetakan aktor yang terlibat langsung dan tidak langsung, jumlah kerugian dan menyusun strategi untuk menemukan kepentingan masing-masing pihak.

2) Melakukan mediasi hendaknya Pemkab Muara Enim memosisikan diri sebagai mediator yang menaati aturan resolusi konflik. Selain itu mediator juga perlu memahami kondisi real masalah, mediator

harus imparial dan semua data yang dikumpulkan dalam proses konsolidasi harus dibuka dan diperlihatkan kepada semua pihak sehingga didapat jalan keluar sesuai dengan kebenaran.

3) Pelibatan stakeholders yang efektif dan memiliki kapasitas dan kompetensi dalam penyelesaian konflik baik secara hukum, sosial, budaya dan kebijakan.

4.3.2 Resolusi Konflik Antara PT Roempoen Enam Bersaudara Dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan.

Berdasarkan data FAO Indonesia menjadi negara produsen terbesar kelapa sawit di ASEAN sekaligus negara pengekspor kelapa sawit terbesar didunia.²⁸ Dominasi pengelolaan Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 91% oleh perkebunan swasta yakni sekitar 1.615 perusahaan dan sisanya oleh perkebunan besar negara sebanyak 164 perusahaan.

Persentase terbanyak perkebunan kelapa sawit berada di pulau Sumatera (57%), Kalimantan (38%), Sulawesi (3%) dan lainnya (2%). Provinsi terbanyak perkebunan kelapa sawit adalah Sumatera Utara (336), disusul Kalimantan Barat (322), Riau (200), Sumatera Selatan (143) dan Kalimantan Tengah (141).²⁹

Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi termasuk PT Roempoen Enam Bersaudara. Permasalahan yang terjadi antara PT R6B dan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan bukanlah satu-satunya yang pernah terjadi. sebelumnya juga pernah beberapa kali konflik yang melibatkan perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten Muara Enim.

²⁸Kementerian Pertanian. *Outlook Kelapa Sawit* (Komoditas Pertanian Subsektor Pertanian). (Jakarta: Pusdatin Pertanian Sekjen Kementerian Pertanian, 2016), hlm xvii

²⁹Kementerian Pertanian, *ibid*, hlm 3-4

Asumsi dari sebuah konflik adalah konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Tidak peduli situasi damai sekalipun pasti ada potensi untuk terjadinya gesekan sosial. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya alam, hal ini dikarenakan terlalu banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda terhadap sumber daya alam dan lingkungannya.³⁰ Namun demikian bukan berarti manusia harus menyerah dan berdiam melainkan bagaimana manusia sebagai makhluk yang diberi keistimewaan ini mampu mengelola atau *manage* konflik yang ada agar tidak menjadi konflik yang mengarah pada perpecahan dan kekerasan bersifat massif.

Upaya untuk mengelola konflik diperlukan perencanaan aksi yang proaktif dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah konflik semakin meluas. Artinya diperlukan inisiatif untuk mengelola dan menangani konflik secara tepat dan berkelanjutan.³¹ Untuk menganalisis resolusi konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan maka peneliti menggunakan konsep kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik. Dalam kerangka dinamis ini diuraikan bahwa dalam penyelesaian dan pencegahan konflik terdapat lima komponen utama. Komponen tersebut sebagai berikut:

Komponen pertama yaitu eskalasi dan deeskalasi. Dalam sebuah konflik tidak mungkin selalu terjadi krisis atau ketegangan (eskalasi) melainkan ada juga fase ketika konflik mereda (deeskalasi) hal demikian disebut dengan dinamika konflik. Dinamika yang terjadi dalam konflik perlu dicermati agar negosiator, mediator dan fasilitator bisa menentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan efektif ketika konflik berada pada fase tertentu.

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa fase konflik yang terjadi antara PT Roempoen Enam Bersaudara dan masyarakat kecamatan

³⁰ Ichsan Malik, *op.cit* hlm.232

³¹ Ichsan Malik, *op.cit* hlm.232

Sungai Rotan pernah berada di fase keenam atau *strategies of threats*. Artinya sudah ada penggunaan ancaman atau ultimatum kepada pihak lawan. Dan komunikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah cenderung mulai diabaikan.

Fase penggunaan strategi ancaman sebagai bentuk mengarah kepada kekerasan terbatas yang ditandai dengan adanya ancaman terbuka kepada pihak lainya. Adanya penurunan massa dan penguasaan wilayah dalam hal ini oleh masyarakat. Sedangkan fase untuk de eskalasi bisa diindikasikan melalui adanya kesepakatan damai (masih mau mediasi dan komunikasi) dan tidak lagi menggunakan ancaman.

Untuk sekarang ini situasi masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan berada pada *negative peace*. Artinya tidak ada kekerasan namun menyimpan potensi konflik laten. Sedangkan dinamika konflik saat ini pada fase *action not words* yang masih pada tataran tindakan atau aksi demo, tanpa kekerasan.

Komponen kedua yaitu faktor konflik. Faktor konflik adalah hal-hal atau peristiwa yang menjadi akar dari konflik. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi fenomena konflik yakni faktor struktural, akselerator dan trigger. Terkait dengan faktor struktural maka yang menjadi penyebab adalah terhambatnya akses untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi, Kemudian ketidakbecusan perusahaan dalam pengelolaan plasma dan kurangnya kontrol dari pemerintah. Dan tingkat pendidikan masyarakat desa yang masih minim dan terbatas juga menyebabkan konflik ini terjadi.

Faktor *Akseleratormya* adalah adanya satgas pengamanan dalam perusahaan R6B manajemen baru yang melakukan intimidasi kepada masyarakat. Dan faktor *Trigger* adalah tahun 2011 terjadinya aksi pembakaran oleh masyarakat desa Paya Angus yang merasa kecewa dengan janji yang tidak ditepati. Ditambah aksi demo yang akan dilaksanakan pada hari yang sudah ditentukan diminta tidak dilaksanakan setelah diadakan pertemuan malamnya antara tomas, kades, pihak perusahaan dan anggota dewan. Kemudian tahun 2015 ada *take over*

manajemen lama ke manajemen baru tanpa sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Di lain pihak manajemen baru ini melakukan pembangunan kanal besar yang menyebabkan lahan warga tergusur dan rusak.

Komponen ketiga yakni aktor konflik yang berperan dalam meningkatkan atau menurunkan eskalasi konflik. Terdapat tiga aktor utama yang mesti dicermati dalam konflik, yaitu: *Pertama* aktor *provokator*, aktor ini merupakan aktor yang berusaha mempengaruhi dengan memberi informasi distortif kepada kelompok rentan.

Jika diamati maka sebagian aktor provokator dalam konflik ini bukanlah berasal dari masyarakat yang tanah/lahannya tergusur. Bahkan juga bukan masyarakat yang menjadi petani plasma, melainkan pihak yang berasal dari desa lain. Narasumber dari Polse Sungai Rotan, PSR3 menjelaskan bahwa:

Sejauh ini tidak ada provokator, karena masyarakat yang memang menginginkan adanya keadilan dan merasa dirugikan. Demo itu sebagai aksi spontanitas untuk memperjuangkan hak ekonomi mereka. Karena mereka ada yang dituakan mereka mengadu kepada yang dituakan, Untuk bisa mengakomodasi permasalahan. Jadi kalau kami tidak mengenal istilah provokator hanya saja ada korlap untuk bisa menyampaikan atau mengkoordinir aksi mereka. (Wawancara 10 september 2018)

Demikian pula disampaikan anggota Polres Muara Enim, PME6 bahwa:

...kami tidak mengenal istilah provokator, karena kalo provokator itu yang sudah membuat rusuh dan punya kepentingan dibalik itu, memang ada pihak yang selalu memimpin mereka namanya Juli Haryagung itu dia hanya sebatas korlap, tapi sekarang dia sudah tidak lagi diganti sama Aspihani warga Sukarami... (Wawancara 19 Oktober 2018)

Pihak PT R6B juga mengatakan bahwa setiap kali aksi demo yang terjadi masyarakat ini dipimpin oleh Juli Haryagung, termasuk aksi pembatasan jalan juga oleh Juli Haryagung. Tetapi sejak tahun 2016-2017, aksi diketuai oleh Aspihani. Selain pihak di atas ada keterlibatan

pihak lain yang diindikasikan sebagai pihak yang menjadi penyebab konflik yakni kades Teluk Limau dan ZWD yang melakukan jual beli lahan padahal mengetahui jika tanah itu adalah milik PT R6B.

Selanjutnya adalah *kelompok rentan*, kelompok ini merupakan kelompok yang bisa diprovokasi dan mudah untuk dimobilisasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Pada konflik ini kelompok rentan adalah masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang. Beberapa masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan yang bahkan bukan termasuk dalam zona perkebunan PT R6B juga ikut terpengaruh oknum provokator ini. Ini terlihat dari beberapa masyarakat desa ikut dalam aksi demo dan mendukung ancaman kepada pihak PT R6B. Di sisi lain akses jauh dan sepi (tingkat kriminalitas cukup banyak) serta sarana prasarana seperti pendidikan terbatas membuat masyarakat ini mudah dipengaruhi.


Ketiga adalah *kelompok fungsional* yaitu kelompok yang bertanggung jawab atas penghentian kekerasan dan mencegah konflik bertambah luas. Aktor fungsional biasanya adalah pemerintah dan pihak keamanan. Upaya yang dilakukan oleh kelompok fungsional ini diantaranya menjadi mediator dan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara intensif agar masyarakat tidak melakukan aksi anarkis.

Pemkab juga membentuk tim terpadu penyelesaian konflik untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanam tumbuh dan uang kompensasi plasma. Pemerintah baik kecamatan dan Kabupaten Muara Enim terus memfasilitasi masyarakat dalam setiap pertemuan untuk mencari kesepakatan damai. Pemkab bersama DPRD Kabupaten membentuk tim inventarisasi untuk meninjau kelokasi secara langsung dan mencari fakta jumlah lahan warga yang rusak dan tegusur.


Meskipun hingga saat ini permasalahan ganti rugi belum mencapai kesepakatan tetapi dengan keterlibatan pemerintah daerah kecamatan dan kabupaten, masyarakat bisa dikontrol dan diajak berkomunikasi untuk tidak menciptakan situasi yang memicu kekerasan. Selain itu pemkab dan DPRD juga responsif dalam menanggapi setiap laporan masyarakat desa.

Kemudian pihak keamanan dari polres, polsek, koramil dan kodim juga berkontribusi aktif. Ketika terjadi aksi demo dan indikasi isu anarkis yang akan terjadi pihak keamanan langsung menuju ke lokasi dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Bahkan untuk tetap menjaga netralitas, pihak keamanan menemui masing-masing pihak.

Meskipun sebagian besar kelompok fungsional ini mendukung dalam penghentian konflik ada juga beberapa oknum dari kelompok fungsional yang kadang malah mendorong masyarakat untuk melakukan kekerasan atau menggunakan aksi anarkis. Bahkan ada juga oknum pemerintahan daerah setempat yang memanfaatkan konflik untuk menarik simpati masyarakat dalam pemilu. Untuk menentukan bagaimana hubungan aktor aktor di atas bisa dibantu dengan peta konflik sebagai berikut :



Gambar 4.3 Pemetaan Aktor
Sumber : Data diolah peneliti, tahun 2018



Gambar 4.4 Pemetaan Konflik PT R6B dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan

Sumber: Data diolah peneliti, tahun 2018

Pada *mapping conflict* di atas dapat digambarkan bahwa konflik antara PT R6B dengan masyarakat ditandai dengan garis zig zag. Pada garis zig zag yang terdapat tanda *thunder* mengindikasikan adanya gesekan antara masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat dengan PT R6B. Gesekan dalam hal ini terkait tuntutan mereka mengenai pembagian plasma yang belum jelas kapan akan diberikan dan ganti rugi tanam tumbuh yang hingga saat ini belum ada kata sepakat mengenai nominal harga.

Tanda garis dua sejajar pada gambar menandakan hubungan yang erat dan dekat antara masyarakat dengan tomas dan toga mereka masing-masing. Ini ditunjukkan dengan masyarakat yang mengikuti apa yang dikatakan atau diinstruksikan oleh tomas/todat mereka. Pada gambar juga terdapat beberapa oknum seperti JHY dan ASP yang memiliki hubungan dekat hal ini karena mereka menjadi perwakilan masyarakat untuk menyuarakan apa yang menjadi tuntutan warga.

Jika dilihat pada gambar juga nampak ukuran lingkaran yang berbeda. Hal itu menandakan bahwa besar kecilnya ukuran menunjukkan kekuatan setiap pihak yang bertikai. Dalam gambar tersebut lingkaran PT R6B dan masyarakat desa Kecamatan Sungai Rotan berukuran sama artinya *power* keduanya sama-sama kuat. Meskipun PT R6B dari segi hukum lebih kuat karena prosedur perizinan yang ada sesuai dan sah serta HGU yang dikeluarkan BPN legal berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Namun masyarakat juga memiliki *power* besar dengan bukti tanam tanam tumbuh di atas lahan yang sudah diukur tersebut berdasarkan perhitungan lingkaran tahun atau lingkaran batang.

Selain itu *power* masyarakat adalah Permentan No 98 Tahun 2013 tentang hak mendapatkan kebun plasma dari kewajiban perusahaan yang harus membagikan kebun plasma sebesar 20% sesuai tepat waktu kepada mereka namun hingga sekarang masih belum ada kejelasan kapan akan mereka dapatkan.

Hubungan antar aktor dalam konflik di atas juga dihubungkan dengan garis lurus dan garis putus-putus. Garis putus-putus menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara pihak yang terhubung, sedangkan garis lurus menandakan adanya hubungan dekat dan baik diantara kedua belah pihak.

Pada gambar tersebut, masyarakat memiliki hubungan baik dengan DPRD, begitu pula dengan polisi dan TNI. Hal ini diindikasikan dari masyarakat yang mengadukan permasalahan kepada DPRD, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat lahan warga yang rusak akibat pembangunan kanal. Selain itu dalam setiap rapat koordinasi dan mediasi, usulan yang diberikan DPRD cenderung mendukung masyarakat.

Kemudian pihak TNI dan polisi sebagai pihak netral juga memiliki hubungan cukup baik. TNI melalui pembinaan teritorial melakukan monitor kedesa-desa yang memiliki permasalahan dengan PT R6B. TNI melakukan pendekatan persuasif terkait masalah ini meskipun tidak memiliki kapasitas menyelesaikan dan memberi keputusan tapi TNI berperan dalam meredam adanya aksi kekerasan yang bisa mungkin terjadi.

Berbeda dengan polisi yang memang lebih berperan dekat dengan rakyat, hubungan keduanya baik. Polisi khususnya polsek disini mencoba menjadi jembatan bagi masyarakat dan PT R6B. masyarakat dan pemerintah. Pihak kepolisian juga semaksimal mungkin menghalau pergerakan yang memungkinkan aksi demo yang dilakukan menjadi anarkis dengan membangun jaringan atau komunikasi melalui perangkat desa dan kecamatan. Kemudian juga sinergitas antar internal kepolisian yakni babinkamtibmas dan intelkam.

Sementara itu PT R6B juga memiliki relasi baik dengan BPN dan Polri. Hubungan baik dalam hal ini maksudnya adalah dikarenakan pihak BPN yang menegaskan bahwa prosedur perizinan dan HGU yang diberikan kepada PT R6B telah sesuai prosedur. Kemudian indikasi ini

juga terlihat ketika BPN diminta melakukan pengukuran ulang oleh DPRD/Bupati luas HGU yang ada, BPN tidak melakukan hal tersebut dikarenakan harus ada kewenangan keputusan pengadilan dan permintaan dari PT R6B untuk melakukan perubahan HGU itu sendiri.

Selanjutnya PT R6B dengan pihak polisi (polsek Sungai Rotan) juga memiliki hubungan baik. Hal ini dikarenakan PT R6B berada dalam yuridiksi hukum dan memang tugas mereka maka sebagai penegak hukum tentu berkewajiban menjaga hubungan dan ketertiban dengan pihak manapun. TNI juga memiliki hubungan dekat dan terlihat beraliansi dengan PT R6B. ini diindikasikan dari penggunaan satgas keamanan yang diminta menjaga di dalam perusahaan dan manajer keamanan perusahaan juga sebagai anggota TNI.

Sementara itu PT R6B memiliki hubungan yang lemah dengan Camat Sungai Rotan, DPRD dan PT R6B manajemen lama. Ini diindikasikan dari garis putus-putus. Hubungan lemah dengan camat ini diindikasikan dari pernyataan camat Sungai Rotan yang menyesalkan tindakan PT R6B tidak mau *mengenclavekan* lahan yang ada tanam tumbuh dalam izin HGU, tidak adanya rasa kekeluargaan dan tenggang rasa terhadap masyarakat juga diungkapkan oleh camat Sungai Rotan.

Hubungan lemah juga terlihat antara DPRD dan PT R6B, meskipun pihak DPRD sebagai mediator atau pihak ketiga yang memfasilitasi penyelesaian permasalahan, namun karena perusahaan beberapa kali tidak datang memenuhi panggilan untuk rapat koordinasi penyelesaian masalah. Selain itu ketika ada rapat atau *hearing* oleh DPRD maupun Pemkab maka selalu diwakili staff hukum bukan *decision maker* perusahaan, DPRD menganggap perusahaan tidak memiliki niat dan itikad baik menyelesaikan permasalahan sehingga membuat DPRD tidak melanjutkan penyelesaian permasalahan tersebut dan meminta pemerintah kabupaten (Bupati) untuk mencabut saja izin usaha PT R6B.

Dengan manajemen lama sendiri hubungannya lemah dikarenakan pihak manajemen lama masih meninggalkan permasalahan dengan warga

sekitar. Tidak memberikan tanggapan jelas dan seakan lepas tangan sehingga permasalahan yang ada dilimpahkan kepada manajemen baru. Garis lurus yang dipotong garis dua sejajar kecil pada gambar menunjukkan hubungan yang buruk. Ini terlihat antara masyarakat dengan manajemen lama dan BPN. Hubungan ini diindikasikan dari pihak perusahaan yang tidak menyelesaikan permasalahan dengan warga dan mengalihkan saham kepada pihak lain, selain itu juga janji pada saat manajemen lama R6B juga tidak terealisasi.

Selanjutnya tanda garis sejajar dengan BPN menunjukkan hubungan aliansi antara keduanya. Ini bisa diindikasikan dari hasil gugatan warga terhadap sertifikat HGU perusahaan yang akhirnya dimenangkan perusahaan. Ketika warga dan Bupati meminta agar HGU diukur ulang, pihak BPN tidak ada tanggapan yang berarti, BPN beralasan tidak memiliki hak untuk mengukur ulang tanpa ada permintaan dari perusahaan dan keputusan pengadilan. Dengan demikian masyarakat menganggap BPN lebih berpihak kepada PT R6B.

Komponen keempat adalah peran *stakeholders* dalam rencana aksi mencapai damai dan mencegah konflik jadi meluas. *Stakeholders* yang terlibat terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan kecamatan, Tokoh masyarakat dan tokoh adat, TNI dan Polri. *Stakeholders ini* sudah melakukan fungsinya dengan baik sesuai dengan tupoksi dalam upaya pencegahan konflik tidak menjadi lebih besar. Sebagai contoh terkait ganti rugi lahan yang rusak dan tergusur akibat pembuatan kanal besar. Pemerintah kabupaten segera melakukan rapat koordinasi membahas langkah penyelesaian apa yang akan diambil. Pemerintah kabupaten juga tanggap ketika ada isu masyarakat akan melakukan aksi anarkis dengan terjun langsung ke lapangan dan menemui masyarakat.

Disamping itu pemerintah kabupaten juga memberikan alternative ganti rugi tanam tumbuh dengan menawarkan nominal yang disesuaikan dengan Pergub Sumsel No 19 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut sebenarnya sangat menguntungkan pihak masyarakat. Namun akhirnya

masyarakat memberi alternatif terkait ganti rugi kepada perusahaan berdasarkan harga pasaran yang berlaku. Di sisi lain pemerintah Muara Enim, dalam wawancara 1 Oktober 2018 PME1, menjelaskan bahwa *“pemerintah selalu terbuka dan memfasilitasi setiap kali masyarakat akan melakukan mediasi.”* Pemerintah kabupaten juga selalu hadir di setiap rapat yang dilaksanakan. Bahkan pemerintah kabupaten juga menerima perwakilan masyarakat yang melakukan aksi demo pada April 2018 lalu.

Kesbangpol Kabupaten Muara Enim menuturkan bahwa terkait permasalahan ini, kesbangpol selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak keamanan (Polres, Kodim) melalui Binda untuk segera merespon setiap kali ada isu konflik sosial di masyarakat. Hal sama juga dilakukan oleh Camat Sungai Rotan yang terus berkomunikasi dan berkoordinasi setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai contoh Camat mengirim surat kepada Polsek terkait adalah akan adanya kegiatan mediasi pada tanggal 7 November 2017, namun ternyata aksi tersebut dibatalkan. Kemudian Kapolres dan jajaran, beserta Dandim Muara Enim juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan bahkan mendatangi rumah kepala desa untuk berkomunikasi dan terus mengingatkan agar masyarakat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang memicu konflik.

Kades dan tomas dalam kasus ini memiliki peran sentral dalam mengkomunikasikan hasil rapat dan keputusan yang akan dilakukan. Terkait penyelesaian masalah dengan R6B, Kades dan tomas mengajak masyarakat mengerti dan memahami perkembangan konflik yang terjadi. Tokoh masyarakat juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan hak mereka dengan cara-cara yang damai. Namun jika memang nantinya jalan damai sudah tidak bisa maka mereka akan dengan cara kekerasan.

Selanjutnya **komponen kelima** yakni kemauan politik penguasa. Penguasa dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan besar untuk menyelesaikan konflik hingga tuntas.

Pemerintah yang membuat produk hukum atau kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah yang dapat mencegah konflik. Sebagai contoh pemerintah pusat menerbitkan UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai langkah utama antisipasi dan penanganan konflik di masyarakat.

Melihat pada kasus ini maka inisiatif yang diberikan oleh pemerintah daerah terwujud dalam kesepakatan maupun kebijakan yang telah disepakati melalui hasil-hasil koordinasi yang telah dilaksanakan. Namun demikian, baik hasil maupun kepemimpinan yang dilakukan kepala daerah di Kabupaten masih belum bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Mengingat adanya faktor maupun aktor konflik yang belum bisa ditangani dengan baik.

Sementara itu pula tawaran penyelesaian yang diajukan pemerintah juga cenderung kurang solutif dan terkesan tidak tegas bahkan menunjukkan ego sektoral. tentunya. Pernyataan di atas dikemukakan oleh narasumber PSR3 sebagai berikut :

Sampai sejauh ini permasalahan R6B sudah diarahkan ke pemerintah kabupaten untuk dilakukan tindak lanjut. Nah kami polsek Sungai Rotan masih terus memediasi, menggali langkah-langkah penyelesaian konflik atau solusi. Kami mencari langkah awal tapi bukan pemutus tapi kami memiliki kendala baik itu dengan pemerintah, maupun R6B artinya salah satu karena ngotot dengan mempertahankan hak mereka dengan dasar mereka yang berpatokan lahan-lahan yang mereka gusur itu masuk dalam wilayah HGU mereka. Sedangkan dari pemerintah adalah ketidaksinkronan. (Wawancara 10 September 2018)

Pernyataan hampir senada juga disampaikan salah satu kades yaitu MSR2 melalui wawancara 15 September 2018 mengatakan “*Nah Wakil Bupati sendiri dalam permasalahan ini yang juga berada dalam dapil Sungai Rotan tidak memberikan kontribusi atau solusi yang solutif. Ada juga anggota DPR dapil Sungai Rotan pun tidak memberikan atau pun membantu memperjuangkan warga Suka Merindu.*”

Berlarut-larutnya konflik sepertinya memperlihatkan menyurutnya semangat dari pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Di samping tidak tercapainya kesepakatan setiap kali mediasi ditambah sikap dari pihak PT R6B yang enggan untuk mengalah ataupun legowo terhadap tuntutan masyarakat.

Hal ini terlihat dari pernyataan Bupati dan DPRD yang mengancam akan mencabut izin usaha perkebunan PT Roempoen Enam Bersaudara karena konflik yang tidak selesai. Selain itu dari pihak BPN juga yang lebih mengarahkan penyelesaian melalui litigasi (jalur hukum) agar didapatkan kepastian terhadap status kepemilikan lahan tersebut. Berikut pernyataan pejabat BPN Muara Enim, PME3 mengatakan “...*Permasalahan seperti ini tidak akan pernah selesai apabila tidak ada keputusan hukum. Ya satu-satunya melalui pengadilan biar jelas tidak ada cara lain.*” Pernyataan BPN ini juga didukung oleh staf Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Muara Enim bahwa “...*konflik ini sulit tidak selesai-selesai, capek sendiri jalan keluar ujung-ujungnya lewat pengadilan itulah.*”

Selain itu Kabag Tapem dan Otda Muara Enim sekaligus mantan Camat Sungai Rotan, Bapak Maizal Kasran mengatakan permasalahan ini sekarang masih dalam proses tapi bukan berarti pemerintah kabupaten akan terus menindak lanjuti. Hal ini karena pemkab juga harus mengawasi kasus lain terutama agenda pilpres dan pileg yang juga harus diprioritaskan.

Pada intinya dalam kasus ini pemerintah kabupaten dengan SKPD lain telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya pihak keamanan baik TNI dan Polisi sebagai pihak netral tentu berperan sebagai mediator tanpa berkapasitas sebagai pemberi keputusan. Berdasarkan penuturan Danramil 404-01 Gelumbang, Kapten Edi Prayitno (wawancara 29 Oktober 2018) bahwa TNI sendiri sebagai aparat berwenang *memback up* kepolisian dalam konflik ini. TNI berupaya sekuat tenaga menjaga stabilitas keamanan wilayah dan bergerak cepat ketika ada informasi yang tidak beres di masyarakat.

Secara aktif TNI melalui babinsa terus berkoordinasi dan memonitor desa binaan masing-masing, bahkan TNI juga sering diikuti sertakan dalam kegiatan sosial yang diadakan di desa masing-masing. Untuk mencegah konflik TNI terus membangun jaringan dengan berbagai pihak baik warga, kepolisian dan pemerintah kecamatan ketika mendapat informasi atau isu yang bisa menimbulkan benih-benih yang mengganggu keamanan wilayah territorial apalagi negara.

Pihak kepolisian juga sama selalu menjadi garda terdepan dalam setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pihak polses Sungai Rotan khususnya terus memonitor pergerakan dan mengumpulkan informasi dan menggali perkembangan konflik yang terjadi, cegah dini dan deteksi dini yang mungkin muncul segera diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Polsek juga terus berkoordinasi dengan Polres dan instansi horizontal lainnya. bahkan juga mengadakan rapat bersama dalam jangka waktu tertentu.

Kemauan politik penguasa menjadi penentu dalam terselesainya konflik. Tidak hanya itu pihak-pihak yang terlibat konflik harus berani menegakkan hukum sekalipun adalah pejabat yang telah melakukan pelanggaran. Ketika *truth* terungkap maka konflik yang terjadi bisa diminimalisir untuk kedepannya. Hendaknya perusahaan juga menyadari untuk bersinergi dalam dunia usaha agar membangun hubungan harmonis dengan siapapun terutama warga sekitar. Dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memberikan izin juga berkewajiban menindak tegas perusahaan yang notabene merugikan masyarakat sekitar.

Selain itu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah melihat konflik disektor perkebunan yang masih tinggi tiap tahunnya. Perlu adanya reformasi dalam penegakan atau kepastian hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sosialnya. Juga aturan yang jelas terkait pertanahan agar tumpang tindih kepemilikan lahan tidak lagi terjadi. Sebagaimana di tegaskan Ahli Hukum Agraria Universitas Sriwijaya, Dr. Firman Muntaqo bahwa:

dalam kaitan pembentukan aturan hukum dan kebijaksanaan dibidang agraria, maka upaya untuk melakukan reformasi hukum agraria diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat dalam persoalan agraria sesuai dengan perkembangan zaman (Era Globalisasi), juga harus dilakukan evaluasi terhadap perundang-undangan yang ada, karena fakta di lapangan menunjukkan aturan hukum maupun kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan agraria selama ini cenderung mengorbankan kepentingan rakyat terutama petani yang mengakibatkan ternegasinya akses petani memiliki tanah dan lebih memdahulukan pengusaha atau perusahaan agar mudah memperoleh tanah dalam rangka investasi.³²

Secara singkat dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat Sungai Rotan akan tetap terjadi selama hak masyarakat belum diberikan yaitu kebun plasma. Sementara itu selama masih terjadi komunikasi dari *stakeholders* dan kemauan politik pemerintah daerah Muara Enim dalam mencari solusi penyelesaian maka masyarakat Sungai Rotan tidak akan melakukan aksi kekerasan yang anarkis.

Upaya dalam meresolusi sebuah konflik termasuk konflik agraria tidaklah mudah perlu persiapan yang harus dilakukan. Proses resolusi konflik harus difokuskan pada sumber konflik antara kedua belah pihak agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata.³³ Resolusi konflik sebagai serangkaian strategi untuk mencapai kebutuhan dan keinginan pihak berkonflik dalam pelaksanaannya berpedoman pada empat prinsip yang mendasari yaitu: Upaya kooperatif, solusi integrative, dasar pemahaman dari kepentingan semua pihak dan proses dan *outcomenya* berupa non kekerasan. (Sanson and Bretherton, 2001).

Upaya kooperatif yang dilakukan selama ini terkait konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat kecamatan Sungai Rotan berupa rapat koordinasi yang mencoba menggali apa yang menjadi keinginan masing-masing pihak. Selain itu kunjungan yang dilakukan oleh

³²Firman Muntaqo, *Loc.Cit*, hlm 473

³³Fisher , *loc.cit*

Kapolres dan Bupati Muara Enim ke lokasi mengisyaratkan bahwa ada inisiatif dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini.

Kemudian **solusi integrative** yang selama ini dengan membentuk tim terpadu dan tim inventarisasi adalah langkah awal keseriusan pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan konflik ini. Akan tetapi secara praktik dalam tahapan resolusi konflik seperti proses mediasi pemerintah selaku moderator belum mampu menjembatani dan memahami keinginan masing-masing pihak. Karena adanya kecenderungan ego untuk *win-lose* bukan *win-win solution*.

Selanjutnya untuk **dasar pemahaman dari kepentingan semua pihak** dalam masalah ini seperti yang dijelaskan di atas masih mengutamakan kepentingan sepihak tidak mau mengalah, kompromi yang dilaksanakan pada intinya tidak membuahkan hasil. Ketika dalam skema penyelesaian konflik pihak yang bertikai mau memahami apa yang menjadi kebutuhan dari pihak lawan dan sebaliknya maka proses mediasi yang dilakukan bisa berhasil.

Outcome dari penyelesaian yang dilakukan selama ini cukup baik karena berhasil tanpa adanya kekerasan, namun demikian tentunya masyarakat tidak akan bisa terus menerus menunggu dalam ketidakpastiaan penyelesaian yang akan disepakati. Masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan tentu jenuh akan hal itu. Resolusi konflik yang ditempuh harus mencoba mencari alternative penyelesaian yang akan diterima masing-masing pihak. Bentuk resolusi konflik yang bisa dilakukan berupa komunikasi, dialog, negosiasi, mediasi, arbitrase dan fasilitasi. Demi mencapai perdamaian segala tahapan dan metode yang ada perlu di coba Ketika melalui komunikasi atau kompromi tidak berhasil, maka dapat dicoba dengan negosiasi, negosiasi tidak berhasil dapat mencoba mediasi dan seterusnya.

Tindak lanjut penyelesaian permasalahan hingga saat ini masih belum tercapai. Aksi demo damai yang terakhir kali dilakukan masyarakat pun belum ada kejelasan respon dari pemerintah kabupaten. Masyarakat

kecamatan Sungai Rotan bersama dengan Kecamatan Gelumbang akhirnya berinisiatif melakukan upaya lain dengan melakukan audiensi ke pemerintah provinsi pada 13 Oktober 2018 lalu. Mereka berharap dengan terpilihnya kepala daerah baru ini ada harapan akan kejelasan masalah yang terjadi.

Harapan masyarakat jika apa yang mereka perjuangkan berhasil menjadi sebuah tolok ukur bahwa pemerintah daerah mendukung dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah dan masyarakatnya. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 poin (b) bahwa kepala daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan dalam pasal 67 poin (g) bahwa kepala daerah wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan dan semua perangkat daerah.³⁴ Dengan demikian jelas guna mendukung keamanan nasional diperlukan dukungan keamanan dalam negeri khususnya di setiap wilayah.

Sadar atau tidak, ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh swasta maupun pemerintah selain memberikan keuntungan finansial bagi manusia juga berdampak pada kerugian terhadap lingkungan dan pengrusakan masyarakat lokal (adat), pengikisan pencaharian tradisional dan pelemahan hak hak masyarakat. Dampak ini mungkin belum terasa sepenuhnya sekarang namun beberapa tahun kedepan dampak ini mulai menjadi ancaman keamanan manusia yang signifikan.

Pada hakikatnya menjaga keamanan baik nasional maupun wilayah merupakan kewajiban dari seluruh warga yang berada didalam lingkup tersebut. Jika keamanan tercapai maka menunjukkan pertahanan negara sudah kuat. Sebagaimana dikemukakan Prihartono (dalam Supriyatno, 2014) bahwa keamanan nasional terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan internal dan ketertiban publik serta adanya

³⁴UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diakses dalam <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, pada 30 Desember 2018

manajemen dalam bencana. Artinya keamanan nasional sebuah bangsa tercapai ketika pertahanan eksternal dan internal bisa dipenuhi.

Keamanan wilayah dalam konteks ini juga melingkupi keamanan manusia (*human security*). Barry Buzan mengatakan bahwa konsep keamanan mengalami pergeseran dari isu keamanan tradisional menuju keamanan non tradisional terutama pada *people oriented* yang berkembang menjadi multidimensional seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkembang dan tidak terpisahkan satu sama lain (Buzan:1991).³⁵

Senada dengan pernyataan di atas konsep keamanan yang didefinisikan oleh *Organization of Africa United* (OAU) juga menekankan bahwa keamanan bukan sekedar pertimbangan secara militer, melainkan keamanan lebih dari sekedar keamanan setiap warga negara untuk hidup damai dengan kemudahan akses kebutuhan dasar, berpartisipasi penuh dalam urusan masyarakat dalam kebebasan dan menikmati semua hak asasi fundamental.³⁶

Diperkuat dari tujuh indikator keamanan manusia yang ditentukan oleh UNDP diantaranya yakni: *economic security* (bebas dari kemiskinan dan janji pemenuhan kebutuhan hidup), *food security* (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan) dan *personal security* (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan perang, kekerasan domestik dan kriminalitas).³⁷

Keamanan manusia dianggap penting dipertimbangkan karena kondisi global saat ini mengancam kedamaian manusia bukan sekedar perang melainkan faktor faktor lain seperti kerusakan alam, ketersediaan sumber daya alam, keterjangkauan akses ekonomi, industrialisasi yang mengenyampingkan sisi humanis.

Dengan demikian perlu pemahaman baik dari investor (perusahaan), pemerintah dan masyarakat. Investor sebagai penanam

³⁵Barry Buzan, *Loc.cit* hlm 433.

³⁶Peter Hough, *Loc.cit*, hlm 14

³⁷ UNDP, *Loc.cit*. hlm 23

modal menginginkan iklim keamanan dalam berinvestasi, pemerintah juga demikian keamanan dalam pemberian izin dan keamanan terhadap hak-hak yang ada, dan masyarakat sebagai entitas terdekat dengan sumber daya yang diinvestasikan juga perlu dilindungi keamanannya baik dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial.

Keamanan warga negara menjadi penting sebagaimana juga amanat pembukaan UUD 1945 alinea 4 bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah serta menyejahterakan rakyatnya. Dengan demikian keamanan manusia Indonesia di manapun perlu di perhatikan khususnya dalam kebebasan dalam akses ekonomi dan mengelola sumber daya alam yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka konflik perkebunan kelapa sawit yang terjadi antara PT R6B dan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan merupakan potensi ancaman bagi keamanan wilayah khususnya keamanan manusia sebagai entitas masyarakat dalam konteks keamanan ekonomi dan keamanan pangan warga sekitar apabila dalam proses penanggulangannya tidak dilakukan secara tepat. Selain itu penegakan hukum terhadap pihak atau oknum yang menjadi provokator hendaknya menjadi perhatian karena pihak ini yang terkadang membuat konflik skala kecil menjadi meluas.

Oleh karena itu penyelesaian konflik antara kedua belah pihak membutuhkan sinergi antara pemda kabupaten dan kecamatan, masyarakat lokal dan instansi keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI. Dengan terjalinnya sinergitas antar lembaga sehingga mendukung keamanan mikro tingkat wilayah yang berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim terutama kecamatan Sungai Rotan.